

**KEPUTUSAN DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Nomor: 748 /SPs/KM/2024

TENTANG

**PENGANGKATAN PANITIA SEMINAR PROPOSAL TESIS
PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

Bismillahirrahmanirrahim,

DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA:

- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Pendidikan yang telah menyusun Proposal Tesis Bobot 2 (dua) SKS sesuai Kurikulum Operasional, maka dipandang perlu melaksanakan Seminar Proposal Tesis.
- b. Bahwa untuk kelancaran kegiatan seminar sebagaimana dimaksud konsideran a, maka dipandang perlu mengangkat panitia Seminar Proposal Tesis dengan Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2010, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 28/DIKTI/Kep/2000 tanggal 14 Februari 2000, tentang Izin Pembukaan Program Studi Administrasi Pendidikan Program Magister Pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA di Jakarta yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.01.13/2012 tanggal 16 April 2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012, tentang Majelis Pendidikan Tinggi

Visi : Sekolah Pascasarjana Profetik dalam mendidik sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial



12. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.0/D/2023 tanggal 24 Januari 2023, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027;
13. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (DIKTILITBANG) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0004/KTN/I.3/I/2024 tanggal 09 Sya'ban 1445 H/ 19 Februari 2024 M tentang Perubahan Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2023;
14. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Perbaikan Surat Keputusan Rektor Nomor 530/A.31.01/2012 tentang Pengubahan Nama Program Pascasarjana menjadi Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
15. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 515/A.01.01/2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA Masa Jabatan 2023-2027.

Memperhatikan : Kurikulum Operasional Program Studi Magister Administrasi Pendidikan Sekolah Pascasarjana UHAMKA;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama :** Mengangkat Panitia Seminar Proposal Tesis Program Studi Magister Administrasi Pendidikan Sekolah Pascasarjana UHAMKA Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;
- Kedua :** Ketua Program Studi sebagai Sekretaris Panitia mempersiapkan segala sesuatu mengenai pelaksanaan Seminar Proposal Tesis dan Sekretaris Bidang II Sekolah Pascasarjana UHAMKA mengatur masalah keuangan;
- Ketiga :** Ketua Program Studi mengajukan nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti Seminar Proposal Tesis paling lambat seminggu atau 7 (tujuh) hari sebelum Seminar dilaksanakan;
- Keempat :** Mahasiswa peserta seminar Proposal Tesis sebagaimana tercantum pada lampiran 2 kolom 4 Surat Keputusan ini;
- Kelima :** Seminar Proposal Tesis dilaksanakan di Kampus Sekolah Pascasarjana UHAMKA oleh penguji pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada lampiran 2 Surat Keputusan ini;
- Keenam :** Pelaksanaan Seminar Proposal Tesis di Ketuai oleh Direktur, diuji oleh dua orang penguji dan dua orang pembimbing sebagai anggota tim penguji seminar dari masing-masing mahasiswa yang mengikuti Seminar Proposal Tesis;
- Ketujuh :** Peserta Ujian Seminar Proposal Tesis harus memperhatikan dan mematuhi pelaksanaan teknis Ujian Seminar Proposal Tesis yang telah diinformasikan sebagaimana tercantum dalam tata tertib ujian.
- Kedelapan :** Semua biaya yang timbul dengan adanya Seminar Proposal Tesis ini dibebankan pada mahasiswa peserta Ujian Seminar Proposal Tesis yang diatur khusus untuk kepentingan tersebut;

Visi : Sekolah Pascasarjana Profetik dalam mendidik sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial





- Kesembilan** : Hasil Seminar Proposal Tesis ditandatangani oleh Direktur dan diumumkan kepada peserta setelah selesai pelaksanaan seminar;
- Kesepuluh** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Kesebelas** : Surat keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Keduabelas** : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 23 Dzulkaidah 1445 H
31 Mei 2024 M



Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada yth.:

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Sekretaris Bidang I dan II SPs;
3. Ketua Prodi Magister Administrasi Pendidikan SPs;
4. Dosen dan Mahasiswa SPs yang bersangkutan;
5. Arsip SPs.

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Visi : Sekolah Pascasarjana Profetik dalam mendidik sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial



Lampiran 1 Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA

Nomor : 748 /SPs/KM/2024

Tanggal : 23 Dzulkaidah 1445 H/31 Mei 2024 M

**PANITIA UJIAN SEMINAR PROPOSAL TESIS
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PENDIDIKAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

- Penanggung Jawab : Rektor
Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum.
- Ketua : Direktur Sekolah Pascasarjana
Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.
- Sekretaris : Ketua Program Studi Magister Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
Dr. Amelia Vinayastri, S.Psi., M.Pd.
- Anggota : 1. Prof. Dr. H. Abd. Rahman A. Ghani, M.Pd.
2. Prof. Dr. H. Bunyamin, M.Pd.I.
3. Prof. Dr. H. Ch. Suprpto, M.M.
4. Dr. Hj. Ihsana El Khuluqo, M.Pd.
5. Dr. Hj. Istaryatiningtias, M.Si.
6. Dr. Rismita, M.Pd.
7. Dr. Somariah Fitirani, S.Sos., S.S., M.Pd.
8. Dr. Fetrimen, M.Pd.
9. Dr. Ir. Hamid Al Jufri, M.M., M.Kom.
10. Dr. H. Moh. Suryadi Syarif, M.M.
11. Dr. H. Dwi Priyono, M.Ed.
12. Dr. Hery Muljono, M.M.
13. Dr. Hj. Betti Nuraini, M.M.
14. Dr. Musringudin, M.Pd.
15. Dr. Erna Kusumawati, M.Pd.
16. Dr. Ir. Sintha Wahjusaputri, M.M.
17. Dr. Hj. Sri Astuti, M.Pd.
18. Dr. Sigid Edy Purwanto, M.Pd.
- Pelaksana Teknis : 1. Sekretaris SPs Bidang I, Prof. Dr. Abd. Rahman A Ghani, M.Pd.
2. Sekretaris SPs Bidang II, Dr. Hj. Ihsana El Khuluqo, M.Pd.
3. Kepala Tata Usaha, Taufan Maulana Yusuf, S.Ak.
4. Kasubag. Akademik, Nurlaelah, SKM.
5. Kasubag. Keuangan, Ahmad Rizky, A.Md.
6. Kasubag. Umum, Agus Purlianto, A.Md.
7. Staf Sekolah Pascasarjana
8. UHAMKA



Direktur,

Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.

Visi : Sekolah Pascasarjana Profetik dalam mendidik sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial




NO	WAKTU	NIM	NAMA	JUDUL TESIS	PEMBIMBING / PENGUJI	PENGUJI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	10.45 - 11.30	2209037112	RAHMA WIDIATI	Implementasi Program Teaching Factory dalam Peningkatan Skill di SMK Tadika Pertiwi	1. Dr. Erna Kusumawati, M.Pd. 2. Dr. Fetrimen, M.Pd.	1. Dr. Sigid Edy Purwanto, M.Pd. 2. Dr. Ir. Sintha Wahjusaputri, M.M.
5.	11.30 - 12.15	2209037123	RETNO FITRIA SETYAWATI	Pengaruh Persepsi Dukungan Organisasi, Locus of Control (LOC) dan Efikasi diri terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) di SMP Swasta Kec. Bojongsari Depok	1. Dr. Ir. Sintha Wahjusaputri, M.M. 2. Dr. Erna Kusumawati, M.Pd.	1. Dr. Ir. Hamid Al Jufri, M.M., M.Kom. 2. Prof. Dr. H. Ch. Suprpto, M.M.
12.00-13.00		ISHOMA				
6.	13.00 - 13.45	2209037170	ENI NURAENI	Evaluasi Pelaksanaan Model Pembelajaran Teaching Factory dalam Upaya Peningkatan Mutu Lulusan di SMK Kesehatan Letris Indonesia 2 Tangerang Selatan	1. Dr. Somariah Fitriani, S.Sos., S.S., M.Pd. 2. Dr. Ir. Hamid Al Jufri, M.M., M.Kom.	1. Dr. Hj. Sri Astuti, M.Pd. 2. Dr. Ir. Sintha Wahjusaputri, M.M.
7.	13.45 - 14.30	2209037130	ASIH TRI PRIYATI	Evaluasi Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SDN Manggarai 09	1. Dr. Hj. Sri Astuti, M.Pd. 2. Dr. Sigid Edy Purwanto, M.Pd.	1. Dr. Erna Kusumawati, M.Pd. 2. Dr. Somariah Fitriani, S.Sos., S.S., M.Pd.
8.	14.30 - 15.15	2309039007	NANANG SUGIARTO	Pengaruh Supervisi dan Komunikasi Interpersonal Kepala Sekolah terhadap Layanan Informasi Ketatausahaan di SMKN Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	1. Prof. Dr. H. Abd. Rahman A. Ghani, M.Pd. 2. Dr. Hj. Ihsana El Khuluqo, M.Pd.	1. Dr. Hj. Sri Astuti, M.Pd. 2. Dr. Sigid Edy Purwanto, M.Pd.


Visi : Sekolah Pascasarjana Profetik dalam mendidik sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial



Direktur,



Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.



Visi : Sekolah Pascasarjana Profetik dalam mendidik sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial



**EVALUASI IMPELEMNTASI
PROGRAM KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) PLUS
DI SDN MANGGARAI 09 JAKARTA SELATAN**

PROPOSAL TESIS

Diajukan untuk melengkapi dan memenuhi
persyaratan memperoleh gelar Magister Administrasi Pendidikan



**ASIH TRI PRIYATI
2209037130**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

EVALUASI IMPELEMNTASI
PROGRAM KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) PLUS
DI SDN MANGGARAI 09 JAKARTA SELATAN

PROPOSAL TESIS

Oleh :

ASIH TRI PRIYATI
2209037130


Disetujui untuk diseminarkan

Nama Pembimbing

Tanda Tangan

Tanggal

Dr. Hj. Sri Astuti, M.Pd
Pembimbing 1



10 / mei
2024

Dr. Sigit Edy Purwanto, M.Pd
Pembimbing 2



13 / mei
2024

Jakarta, Juni 2024

Ketua Program Studi Magister Administrasi Pendidikan

Sekolah Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA



Dr. Hj. Istaryatiningtias, M.Si

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah SWT, Shalawat dan salam selalu tercurahkan bagi baginda nabi Muhammad SAW. Semoga berkahnya sampai kepada keluarga, sahabat dan umatnya. Alhamdulillah atas berkat dan rahmat serta hidayahnya penulis dapat menyelesaikan proposal tesis yang berjudul “ **EVALUASI IMPELEMNTASI PROGRAM KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) PLUS DI SDN MANGGARAI 09 JAKARTA SELATAN**”. Proposal tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister pendidikan pada Program Studi Magister Administrasi Pendidikan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. Dr.Hamka.

Ungkapan rasa terimakasih yang mendalam kepada segenap pihak yang telah memberikan bantuan baik moril dan materil kepada penulis dalam penyusunan proposal tesisi ini. Penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum., Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR.HAMKA, yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin
2. Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd., Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR.HAMKA, atas fasilitas dan kemudahan kemudahan yang diberikan selama menempuh pendidikan di pascasarjana ini.
3. Dr. Hj. Istaryatiningtias, M.Si., Selaku etua Program Studi Magister Administrasi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR.HAMKA, atas bimbingan dan arahan selama masa perkuliahan di Pascasarjana ini

4. Dr. Hj. Sri Astuti, M.Pd selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan serta motivasi dalam membantu penulis menyusun proposal tesis ini.
5. Dr. Sigid Edy Purwanto, M.Pd selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan serta motivasi dalam membantu penulis menyusun proposal tesis ini.
6. Bapak Ibu Dosen Program Studi Magister Administrasi Pendidikan yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulis melaksanakan perkuliahan
7. Keluarga tercinta yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan dengan sebaik-baiknya
8. Serta rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Magister Administrasi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR.HAMKA

Penulis menyadari proposal tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang membangun penulis harapkan untuk dijadikan acuan dalam melengkapi kekurangannya, semoga proposal tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Juni 2024

Penulis

Asih Tri Priyati

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	V
DAFTAR TABEL	Vii
DAFTAR GAMBAR	Viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Masalah Evaluasi	7
1. Fokus Evaluasi	7
2. Ruang Lingkup Evaluasi	7
3. Perumusan Masalah	8
4. Tujuan Penelitian	8
C. Kegunaan Hasil Evaluasi	9
BAB II TINJAUAN TEORI	11
A. Deskripsi Teori	11
1. Definisi Evaluasi	11
2. Tujuan Evaluasi	13
3. Model Evaluasi	15
4. Program kartu jakarta pintar (KJP) Plus	19
5. Landasan Hukum Program kartu jakarta pintar (KJP) Plus	26
B. Penelitian Yang Relevan	27
C. Sinopsis	33
BAB III METODELOGI PENELITIAN	36
A. Paradigma Dan Desain Penelitian	36
1. Paradigma Penelitian	36
2. Desain penelitian	38

B. Tempat dan Waktu Evaluasi	38
1. Tempat Evaluasi	38
2. Waktu Evaluasi	38
C. Metode Dan Model Evaluasi	40
1. Metode Evaluasi	40
2. Model Evaluasi	43
D. Subjek Evaluasi	47
E. Standar Penelitian	47
F. Kriteria Standar Evaluasi	49
G. Teknik Dan Prosedur Data	50
H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	59
I. Teknik Analisis Data	60
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR TABEL

1. Tabel Gantt Chart Jadwal Evaluasi	39
2. Tabel Instrumen Wawancara	51
3. Tabel Instrumen Obsevasi	52
4. Tabel Instrumen Angket	53
5. Tabel kisi-kisi Dokumentasi	58

DAFTAR GAMBAR

Bagan Model Evaluasi Cipp	47
---------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan aspek kunci dalam pembangunan suatu bangsa. Sebagai pilar utama, pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Kualitas SDM yang unggul tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan individu, tetapi juga memainkan peran vital dalam meningkatkan daya saing bangsa secara keseluruhan. Islam memandang pendidikan sebagai dasar utama seseorang diutamakan dan dimulainya hal tersebut tercantum dalam surat Al-Mujadalah Ayat 11 sebagaimana firman ALLAH SWT yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Suryana et al., 2022)

Dalam hadis riwayat Muslim :

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

Artinya: “Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.” (Ulum, 2020)

Allah akan mempermudah jalan menuju surga bagi seseorang yang menempuh jalur pencarian ilmu. Menuntut ilmu menjadi sarana untuk mendapatkan hidayah, yang selanjutnya membimbing menuju surga. Selain itu, pencarian ilmu juga membuka

pintu menuju pemahaman yang lebih luas, membantu seseorang mencapai surga melalui perolehan pengetahuan yang mendalam. Menurut kedua dalil tersebut, dapat disimpulkan bahwa umat Islam memiliki kewajiban untuk mencari ilmu. Dalam Al-Qur'an, ALLAH berjanji bahwa mereka yang berusaha menuntut ilmu akan mendapatkan peningkatan derajat. Rasulullah juga menekankan bahwa dengan usaha belajar dan perjalanan mencari ilmu, Allah akan memudahkan perjalanan mereka menuju surga. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa umat Islam diharapkan aktif dalam mengejar pengetahuan sebagai bagian dari ibadah dan untuk mencapai keberkahan hidup.

Program-program pendidikan yang efektif dan merata menjadi suatu kebutuhan mendesak dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah memiliki peran krusial dalam menyediakan akses pendidikan yang merata. Pendidikan yang merata menjadi landasan bagi terciptanya SDM yang seimbang dan memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan.

Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dihadirkan sebagai salah satu inisiatif pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, khususnya di Jakarta. Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus merupakan perwujudan dari harapan :

“Pasal 31 Ayat 1 dan 2 UUD 1945 hasil amandemen menegaskan hak dan kewajiban pendidikan bagi warga negara, termasuk hak mendapatkan pendidikan dan kewajiban mengikuti pendidikan dasar yang akan dibiayai oleh pemerintah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan landasan hukum untuk wajib belajar selama 12 tahun, dengan

pendidikan dasar minimal 9 tahun dan pendidikan menengah minimal 3 tahun, yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia”. (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 1945)

“Pasal 34 Ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa pendidikan dasar dan menengah dapat diselenggarakan oleh negara atau masyarakat, dan pemerintah wajib membiayainya. Selain itu, Pasal 50 Ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 menjamin penyediaan anggaran pendidikan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik dan penyelenggaraan pendidikan yang layak secara berkesinambungan.” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003)

Sejak tahun 2018, Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus mengalami beberapa kali perubahan peraturan. Awalnya, mekanisme pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018. Pada tahun 2019, terjadi perubahan melalui Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019 dengan tujuan meningkatkan layanan dan memperluas sasaran penerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan. Pada tahun 2020, program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus mengalami dua kali perubahan peraturan. Perubahan pertama diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020, yang bertujuan menjaga ketahanan Peserta Didik selama masa tanggap darurat penanggulangan bencana di Provinsi DKI Jakarta (Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020, 2020)

Selain itu, perubahan ini memperluas penggunaan biaya personal pendidikan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik selama masa tanggap darurat penanggulangan bencana. Perubahan terakhir pada tahun 2020 diatur oleh

Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2020, yang menyempurnakan mekanisme pelaksanaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dengan mengubah beberapa ketentuan dalam peraturan sebelumnya (Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2020, 2020)

Jakarta sebagai Ibu Kota negara, menjadi pusat perhatian utama. Keberhasilan pembangunan pendidikan di Jakarta akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi warganya sendiri tetapi juga menjadi teladan bagi daerah-daerah lain. Namun, kenyataannya Jakarta merupakan kota metropolitan, masih terdapat disparitas signifikan dalam sektor pendidikan. Berdasarkan data dari Sekretariat Jenderal Pusat Data dan Teknologi Informasi di Jakarta, pada tahun 2022/2023 masih terdapat 40.623 siswa sekolah dasar di seluruh Indonesia yang mengalami putus sekolah. Khusus wilayah DKI Jakarta terdapat 815 siswa (Kemendikbudristek, 2023). Fakta ini menunjukkan bahwa implementasi pendidikan di Ibu Kota masih belum merata sepenuhnya. Oleh karena itu, evaluasi terhadap program implementasi Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus menjadi penting untuk mengukur sejauh mana program ini berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan aksesibilitas, mutu, kesetaraan pendidikan, serta mendukung prestasi peserta didik, terutama di DKI Jakarta pada tingkat sekolah dasar. Evaluasi tersebut akan mencakup berbagai aspek, seperti seberapa baik persiapan pelaksanaan program KJP Plus, penggunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, dampaknya terhadap partisipasi siswa, dan usaha untuk meningkatkan mutu pembelajaran melalui pencapaian motivasi peserta didik.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terkait dengan evaluasi program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang dilakukan oleh Andri Wijaya dkk

menunjukkan bahwa Program KJP Plus di Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, dinilai sukses dalam meningkatkan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), menyediakan fasilitas yang memadai, dan melaksanakan program secara efektif. Tujuan orang tua peserta didik sejalan dengan tujuan program, sehingga program ini dianggap berhasil mendukung pendidikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.(Wijaya et al., 2023)

Adapun penelitian terdahulu lainnya yang telah dilakukan oleh Triwulan Woro Astuti dkk dalam jurnal Evaluasi Proses Pelaksanaan Program Kartu Jakarta Pintar (Kjp) Plus Di Sekolah Menengah Pertama (Smp) Negeri 257 Jakarta menemukan bahwa pelaksanaan program sudah sesuai ketentuan. Sekolah berperan penting dalam pengumpulan data dan memastikan layanan efektif melalui kolaborasi dengan komite sekolah. Dukungan utama program adalah kemampuan sekolah dalam koordinasi dan pelayanan personal pendataan. Hambatannya adalah kurangnya pengetahuan teknologi dikalangan sasaran program, mempengaruhi ketepatan waktu pengumpulan berkas. SOP program perlu dikomunikasikan lebih efektif kepada sekolah untuk memastikan keseragaman pemahaman teknis. Secara keseluruhan, keterlibatan dan koordinasi sekolah sangat penting untuk mencapai tujuan program, menyoroti pentingnya pemberdayaan sekolah, kolaborasi efektif, dan komunikasi jelas dalam keberhasilan program KJP Plus.(Astuti & Fawz, 2021)

Dari kedua penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andri Wijaya dkk dan Triwulan Woro Astuti dkk menunjukkan bahwa Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus berhasil mendukung pendidikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kesamaan utama antara kedua penelitian tersebut adalah keberhasilan program

dalam mencapai tujuannya, peran penting sekolah dalam pelaksanaan, pengumpulan data, koordinasi, serta pentingnya kolaborasi antara sekolah dan komite sekolah. Adapun tantangan utamanya adalah kurangnya pengetahuan teknologi dan kebutuhan komunikasi SOP yang efektif. Serta belum munculnya hasil produk ketercapaian hasil penyelenggaraan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dalam meningkatkan mutu pendidikan secara spesifik di sekolah

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis melihat adanya celah penelitian (*research gap*) yang dapat menjadi kebaruan dalam penelitian ini, yaitu mengenai ketercapaian hasil penyelenggaraan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dalam meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah evaluasi implementasi Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya dalam konteks motivasi belajar peserta didik.

Dengan demikian, latar belakang tesis ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus telah berhasil dalam mencapai tujuannya, termasuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di sekolah serta motivasi belajar peserta didik. Evaluasi ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang peran pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan yang merata dan menyoroti tantangan yang masih ada, terutama yang berkaitan dengan keberlanjutan program dan penanggulangan masalah putus sekolah di tingkat sekolah dasar, serta dampak program KJP Plus terhadap prestasi siswa di sekolah.

Masalah Evaluasi

1. Fokus Evaluasi

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, fokus dari penelitian ini adalah mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dalam mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta motivasi belajar peserta didik di Sekolah Dasar Negeri Manggarai 09 Jakarta Selatan.

2. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi ini mencakup aspek kajian yang akan di jadikan dasar pelaksanaan penelitian oleh peneliti. Ruang lingkup pada penelitian ini mencakup :

1. Komponen konteks (*Context*) pelaksanaan lebih kepada penguatan pada Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SDN Manggarai 09 meliputi : landasan hukum, visi misi sekolah, kebijakan tujuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan analisis kebutuhan lingkungan sekolah
2. Komponen masukan (*Input*) pelaksanaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SDN Manggarai 09 meliputi : kesiapan sumber daya manusia dan sarana prasaran pendukung serta mekanisme pemberian.
3. Komponen proses (*Process*) pelaksanaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SDN Manggarai 09 meliputi : rekrutmen, verifikasi data dan mekanisme penyaluran dana, dan pelaporan penggunaan dana
4. Komponen Hasil (*Product*) Ketercapaian hasil penyelenggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SDN Manggarai 09 serta memberikan rekomendasi untuk

meningkatkan mutu pendidikan dalam konteks motivasi belajar siswa melalui program KJP Plus

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan ruang lingkup evaluasi di atas implementasi program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tujuan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) di SDN Manggarai 09 ?
2. Bagaimana pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus pada keefektifan dan ketepatan sasaran di SDN Manggarai 09?
3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SDN Manggarai 09?
4. Bagaimana mekanisme penyaluran dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SDN Manggarai 09?
5. Bagaimana proses peserta didik menggunakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dalam kesesuaian dengan aturan pedoman Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus ?
6. Bagaimana program KJP Plus dapat meningkatkan mutu pendidikan dalam konteks motivasi belajar siswa melalui program KJP Plus ?

4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengevaluasi efektivitas distribusi Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di sekolah dasar.
2. Menganalisis tingkat partisipasi siswa dalam Program Kartu Jakarta Pintar (KJP Plus) .
3. Menilai persepsi orang tua, guru, dan siswa terhadap manfaat program.

4. Mengidentifikasi kendala atau hambatan dalam implementasi program dan memberikan rekomendasi perbaikan.
5. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam konteks motivasi belajar siswa melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di sekolah dasar.

Dengan melakukan evaluasi implementasi Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di sekolah dasar, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas program tersebut untuk mendukung perkembangan pendidikan di wilayah Provinsi Jakarta

B. Kegunaan Hasil Evaluasi

Kegunaan yang ingin dicapai dari hasil evaluasi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- 1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk memperbarui program sesuai dengan sistem dan tuntutan, kebutuhan, serta perkembangan masyarakat.
- 2) Menjadi pijakan dan referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan program yang memiliki dampak langsung pada masyarakat.

2. Manfaat praktis Secara praktis hasil penelitian ini digunakan untuk :

- 1) Memberikan informasi dan masukan praktis yang relevan dengan kondisi sebenarnya di lapangan terkait dengan implementasi program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SDN Manggarai 09 Jakarta Selatan.

- 2) Menjadi dasar rekomendasi untuk pelaksanaan program berikutnya, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, khususnya di SDN Manggarai 09 Jakarta Selatan.
- 3) Menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan program berikutnya terkait dengan rekrutmen calon peserta penerima bantuan KJP dan penyediaan sumber daya manusia (guru).
- 4) Bagi peneliti, khususnya sebagai mahasiswa magister administrasi pendidikan, hasil penelitian ini menjadi landasan teori untuk pengambilan keputusan di bidang pendidikan, memberikan dampak pada kemajuan lembaga tempat bekerja, dan mendukung pengembangan karya tulis ilmiah di masa depan

BAB II

TINJAU TEORI

A. DESKRIPSI TEORI

1. Definisi Evaluasi Program

Menurut (Ambiyar & Muharika, 2019) Evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk mengukur suatu sesuatu atau keadaan sehingga menghadirkan suatu informasi berupa nilai sebagai alternative dalam mengambil keputusan.

Menurut (Riinawati, 2021) Evaluasi adalah kegiatan atau proses untuk menilai sesuatu, Untuk dapat menentukan nilai dari sesuatu yang sedang dinilai, dilakukanlah pengukuran, dan wujud dari pengukuran itu adalah pengujian yang dikenal dengan istilah tes.

Selanjutnya menurut (Musringudin et al., 2022) Evaluasi adalah proses pengumpulan data dan informasi secara terukur dan memaknainya sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan mengenai objek evaluasi.

Dari seluruh pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan proses mengumpulkan data terukur dan memaknainya untuk membuat keputusan tentang suatu objek. Ini melibatkan kegiatan menilai dan mengukur sesuatu dengan pengujian atau tes untuk memberikan informasi nilai sebagai dasar alternatif dalam pengambilan keputusan.

(Arikunto, 2015) mendefinisikan evaluasi program sebagai serangkaian kegiatan yang sengaja dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan suatu program. Ada beberapa definisi dari program itu sendiri. Dalam kamus (a) program adalah rencana, (b) program adalah kegiatan yang dilakukan secara cermat. Melakukan

evaluasi program merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan yang direncanakan

Menurut (Ambiyar & Muharika, 2019) mengatakan bahwa evaluasi program adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, selanjutnya menyajikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektifitas suatu sistem yang terencana dan berkesinambungan (program).

Menurut (Fikri et al., 2019) Evaluasi program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang bertujuan mengumpulkan informasi tentang realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang guna pengambilan keputusan.

Sejalan dengan (Arifin, 2019) Evaluasi Program adalah suatu proses atau kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berkelanjutan sebagai upaya pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu (nilai dan arti) suatu program, berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu untuk membuat suatu keputusan dan pertanggungjawaban dalam melaksanakan program

Selanjutnya menurut (Novalinda et al., 2020) Evaluasi program adalah evaluasi yang mengacu pada sebuah pokok yang menitik beratkan kepada pertanyaan pada fokus perhatian, pengumpulan informasi yang sesuai, selanjutnya dianalisis dan ditafsirkan untuk aplikasi tujuan khusus

Dari beberapa pendapat ahli tentang evaluasi program dapat disimpulkan bahwa evaluasi program adalah serangkaian kegiatan sistematis yang bertujuan untuk

menilai keberhasilan suatu program melalui penerapan prosedur ilmiah, pengumpulan informasi yang relevan, analisis, dan interpretasi untuk tujuan pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban. Ini melibatkan penilaian terhadap rancangan, implementasi, dan efektivitas program secara berkelanjutan, dengan fokus pada realisasi kebijakan dalam konteks organisasi dan melibatkan sekelompok orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Evaluasi program bertujuan untuk mengendalikan, menjamin, dan menetapkan mutu suatu program berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu, dengan tujuan aplikasi khusus dalam proses pengembangan dan perbaikan program tersebut.

2. Tujuan Penelitian Evaluasi

Seorang evaluator harus memahami mengapa evaluasi program dilakukan. Secara prinsip, evaluasi bertujuan untuk memberikan rekomendasi berdasarkan analisis dan penilaian yang telah dilakukan serta untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang program tersebut.

Penerapan atau tujuan dari penelitian evaluasi sering kali terbatas pada pengakuan kegunaannya dalam manajemen. Dalam situasi semacam ini, satu opsi yang mungkin adalah menyajikan area tertentu dan cara praktis untuk menerapkan hasil pemantauan atau evaluasi tersebut, yang kemudian akan membantu meningkatkan efisiensi kegiatan penelitian. Manfaat utamanya adalah dapat mengidentifikasi risiko yang merugikan lebih awal dan mencegah pengambilan keputusan manajemen yang tidak tepat. (Podolyanchuk, 2020)

Karena itu dapat dirumuskan beberapa tujuan evaluasi program: 1. Sebagai pertimbangan dalam menghadirkan rekomendasi bagi pengambil keputusan terkait dengan pelaksanaan program yang sedang berlangsung maupun rekomendasi terhadap program yang telah selesai dilaksanakan. 2. Sebagai penentu keefektifan pencapaian tujuan program, baik jangka pendek maupun jangka panjang. 3. Sebagai bahan analisis untuk menentukan kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang di miliki sumberdaya program. 4. Sumber kekuatan dalam keputusan melanjutkan, menghentikan atau bagian mana yang akan diperbaiki dari program (rekomendasi akhir). (Ambiyar & Muharika, 2019)

Menurut stufflebeam dalam (Wanzer, 2021) mengatakan mengatakan bahwa evaluasi program memiliki tujuan "memberikan manfaat" dalam memberikan informasi untuk mengambil sebuah keputusan alternatif. Keputusan alternatif yang dimaksud adalah keputusan dalam menilai sebuah program dan memberikan alternatif pemecahan masalah dari sebuah program agar berjalan dengan baik.

Sementara itu tujuan evaluasi menurut Wirawan (Musringudin et al., 2020) menyatakan bahwa ada beberapa tujuan evaluasi program, diantaranya : 1) Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat. 2) Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. 3) Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai standar. 4) program telah dijalankan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. 5) Evaluasi program diharapkan dapat mengidentifikasi dan menemukan dimensi program yang berjalan dan tidak berjalan. 6) Pengembangan staf program. 7) Memenuhi ketentuan undang-undang Akreditasi program. 9) Mengukur cost effectiveness dan cost-efficiency. 10) Mengambil keputusan

mengenai program. 11) Akuntabilitas. 12) Memberi balikan kepada pimpinan dan staf program (Musringudin et al., 2022) .

Dari beberapa pendapat ahli tentang evaluasi program dapat disimpulkan bahwa Kesimpulan dari tujuan evaluasi program adalah untuk memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam mengevaluasi, meningkatkan, dan membuat keputusan terkait dengan program yang sedang berlangsung atau telah selesai dilaksanakan. Evaluasi program bertujuan untuk mengukur pengaruh program terhadap masyarakat, menilai kepatuhan terhadap rencana dan standar, mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan program, mengembangkan staf program, memenuhi ketentuan hukum, mengukur efektivitas dan efisiensi biaya, serta meningkatkan akuntabilitas. Dengan demikian, evaluasi program memberikan wawasan yang penting untuk mengoptimalkan kinerja dan dampak positif program tersebut.

3. Model Evaluasi

Langkah awal dalam proses evaluasi adalah memilih model evaluasi yang dianggap paling cocok dengan program yang akan dievaluasi. Ada beberapa model evaluasi program yang telah dikembangkan oleh para ahli dan dapat digunakan untuk melakukan evaluasi program. Model evaluasi ini merupakan desain evaluasi yang dibuat oleh para ahli evaluasi dan biasanya dinamai sesuai dengan pembuatnya atau tahap evaluasinya. Meskipun ada perbedaan pendapat mengenai model-model evaluasi, tujuannya tetap sama, yaitu untuk mengumpulkan data terkait dengan objek yang dievaluasi. Data ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan tentang tindak lanjut program tersebut. Berikut

beberapa model evaluasi yang umum digunakan dalam evaluasi program Pendidikan yaitu sebagai berikut :

1. Evaluasi Model CIPP

Model evaluasi CIPP adalah model evaluasi yang telah dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam, dll pada tahun 1967 di Ohio State University. Menurut (Mufid et al., 2020) menyatakan bahwa “model evaluasi CIPP adalah model evaluasi yang berpijak pada pandangan bahwa tujuan terpenting dari evaluasi program bukanlah membuktikan (*to prove*), melainkan meningkatkan (*to improve*), sehingga pada model evaluasi ini dikategorikan dalam pendekatan evaluasi yang berorientasi pada peningkatan program mengenai dampak atau hasil yang dicapai, proses, efisiensi atau pemanfaatan pendayagunaan sumber daya.” Sedangkan menurut (Pradhana & Roesminingsih, 2020) menyatakan bahwa “Model CIPP didasarkan pada gagasan bahwa tujuan utama evaluasi program tidak hanya untuk mendemonstrasikan, tetapi juga pada peningkatannya yang dapat ditinjau dari sudut evaluasi bisa dinilai secara komprehensif, karena meliputi sektor yang kompleks, mulai dari konteks, input, proses, dan produk.” Maka dapat disimpulkan bahwa bahwa evaluasi model CIPP adalah bahwa model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) tidak hanya bertujuan untuk membuktikan keberhasilan sebuah program, tetapi lebih fokus pada peningkatan kualitas program tersebut. Model ini memandang evaluasi sebagai alat untuk memahami secara komprehensif berbagai aspek program, mulai dari konteks awal, sumber daya yang digunakan (*input*), proses pelaksanaan, hingga hasil atau produk yang dicapai. Dengan demikian, fokus utama dari model evaluasi CIPP adalah pada upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi program, serta

memperbaiki dampak yang dihasilkan, daripada sekadar membuktikan keberhasilannya secara statis

2. Evaluasi Model Provus (*Discrepancy Model*)

Menurut (Ekawati & Iriani, 2021) menyatakan bahwa “model evaluasi discrepancy yang dikembangkan oleh Provus (1971) merupakan model evaluasi yang tidak membuktikan sebab dan akibat, namun model evaluasi ini lebih melihat apakah yang diharapkan sesuai dengan yang terjadi pada program yang telah dilaksanakan dan berfokus pada visi tentang harapan pada rencana atau standar program dengan hasil dalam aplikasi program di dalam implementasi program.” Selaras dengan pendapat (Saputra, 2019) yang menyatakan bahwa “Provus menjelaskan evaluasi model *discrepancy* bertujuan untuk mengetahui antara tingkat kesesuaian antara standar yang telah ditentukan dengan penampilan aktual dari pelaksanaan program.” Maka dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa model evaluasi discrepancy yang dikembangkan oleh Provus tidak bertujuan untuk menetapkan sebab dan akibat, tetapi fokus pada perbandingan antara harapan atau standar yang telah ditetapkan dengan kinerja aktual dari program yang dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana tingkat kesesuaian antara standar yang ditetapkan dan hasil yang dicapai dalam implementasi program

3. Evaluasi Model Stake (*Countenance Model*)

Menurut (Sunjono, 2023) menyatakan bahwa “Model *Countenance Stake* adalah suatu kerangka kerja yang digunakan dalam evaluasi kinerja organisasi dengan memperhatikan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dan mengakui bahwa keberhasilan sebuah organisasi tidak hanya diukur dari segi finansial, tetapi juga

melibatkan aspek-aspek lain yang penting, seperti kepuasan pelanggan, keterlibatan karyawan, tanggung jawab sosial, dan dampak lingkungan.” Selain itu, selaras dengan pendapat sebelumnya menurut (Putrindi & Irdiyansyah, 2023) berpendapat bahwa “Evaluasi pembelajaran ini menggunakan evaluasi model Stake Countenance yang berfokus kepada beberapa komponen (1) antecedents yang memiliki 7 aspek penilaian yaitu; analisis kebutuhan, perumusan tujuan, sasaran dan kebijakan program, legalitas pelaksanaan, Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana serta anggaran. (2) transactions yang memiliki 5 aspek penilaian yaitu; prosedur pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, pelaksanaan pembelajaran, monitoring dan evaluasi serta dukungan anggota sekolah terhadap pembelajaran. (3) *outcomes* yang memiliki 1 aspek penilaian yaitu hasil pembelajaran.” Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Model Stake Countenance adalah salah satu kerangka kerja evaluasi program yang menempatkan fokus utama pada individu yang secara langsung terlibat dalam program organisasi. Kerangka kerja ini mengakui bahwa evaluasi program tidak dapat terlepas dari partisipasi dan pengaruh pemangku kepentingan yang terlibat. Oleh karena itu, Model *Stake Countenance* mengintegrasikan komponen-komponen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam proses evaluasi tersebut..

4. Evaluasi Model Kirkpatrick

Menurut Menurut KirkPatrick dalam (Engriyani & Rugaiyah, 2022) menyatakan bahwa “tujuan evaluasi Model Kirkpatrick adalah untuk mengetahui efektifitas suatu program pendidikan dan pelatihan serta mendapatkan informasi yang tepat guna, faktual dan ilmiah tentang suatu program pendidikan dan pelatihan yang telah

direncanakan dan diselenggarakan.” Selaras dengan pernyataan yang disampaikan oleh (Mayarani & Astuti, 2023) menyatakan bahwa “Ada beberapa aspek dalam proses evaluasi model Kirkpatrick yaitu aspek evaluasi *Reaction* yang berkaitan dengan perspektif peserta terhadap program, aspek *learning* berkaitan dengan progresivitas pada pengetahuan dan/atau keterampilan serta sikap peserta, aspek *behavior* berkaitan dengan transfer pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap peserta secara positif dan efektif dari satu tingkat ke tingkat lainnya, sedangkan aspek *result* berkaitan dengan hasil akhir seperti kehadiran, partisipasi, hingga pelaksanaan tujuan program dalam situasi kehidupan nyata.” Maka dari ituberdasarkan pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Model Kirkpatrick bertujuan untuk menilai efektivitas program pendidikan dan pelatihan serta mengumpulkan informasi yang akurat, faktual, dan ilmiah tentang program tersebut. Proses evaluasi melibatkan empat aspek utama: respons, pembelajaran, perilaku, dan hasil akhir. Aspek respons berkaitan dengan perspektif peserta terhadap program, pembelajaran berkaitan dengan kemajuan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap, perilaku berkaitan dengan transfer positif dari pengetahuan dan keterampilan, sementara hasil berkaitan dengan pencapaian tujuan program dalam kehidupan nyata.

4. Program Kartu Jakarta Pintar Plus

Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah untuk menjalankan amanat konstitusi yang menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan haknya di bidang pendidikan. Program tersebut pertama kali diterbitkan pada tahun 2013 melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi

DKI Jakarta No.27 Tahun 2013. Melalui program ini, peserta didik yang tidak mampu mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan sampai jenjang sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat. Program KJP dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta. Adanya KJP diharapkan memberi dampak positif bagi seluruh penerimanya. (Afriansyah, 2019).

Jumlah siswa penerima KJP pada 2014 mulai dari tingkat SD hingga SMA mencapai 573.089 siswa, yakni 422.548 atau 73,7 persen siswa sekolah negeri, dan 150.541 atau 26,3 persen siswa sekolah swasta. Selanjutnya, jumlah penerima KJP pada 2015 mengalami penurunan menjadi 561.408 siswa yang terdiri dari 328.183 atau 58,3 persen siswa sekolah negeri, dan 233.225 atau 41,7 persen siswa sekolah swasta. Kemudian, jumlah penerima KJP tahap pertama tahun 2016 mencapai 531.007 siswa, dengan rincian sebanyak 310.118 atau 58,3 persen siswa sekolah negeri serta 220.889 atau 41,7 persen siswa sekolah swasta. Keberhasilan program KJP yang sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat membuat program ini terus berlanjut hingga KJP menjadi program unggulan sekaligus ikon baru strategi pembangunan Jakarta yang berpihak pada warga marjinal ibukota.(Yulia & Bambang, 2020)

Saat ini, Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) telah disempurnakan menjadi program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus merupakan program strategis Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan akses kepada warga DKI Jakarta usia sekolah 6-21 tahun dari keluarga tidak mampu, agar dapat menuntaskan pendidikan wajib belajar 12 tahun atau Program Peningkatan Keahlian yang Relevan. Persyaratan penerimaan KJP Plus, yaitu :

1. Peserta Didik dengan usia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun;
2. terdaftar sebagai Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Negeri atau Swasta Provinsi DKI Jakarta;
3. memiliki nomor induk kependudukan sebagai penduduk Provinsi DKI Jakarta dan berdomisili di Provinsi DKI Jakarta; dan
4. memenuhi salah satu kriteria khusus sebagai penerima bantuan sosial, sebagai berikut:
 - 1) Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - 2) Anak Panti Sosial, anak Penyandang Disabilitas dan anak dari Penyandang Disabilitas;
 - 3) Anak dari Pengemudi Jaklingko yang mengemudikan Mikrotrans;
 - 4) Anak dari penerima Kartu Pekerja Jakarta; atau
 - 5) Anak Tidak Sekolah (ATS) yang sudah kembali bersekolah. (<https://jakarta.go.id/kjp-plus>).

Berikut langkah-langkah mendapatkan KJP Plus yaitu :

1. Terdaftar dalam DTKS yang telah ditetapkan oleh Kemensos RI dan dinyatakan layak menerima bantuan sosial.
 - Pengecekan status DTKS pada tautan <https://siladu.jakarta.go.id/page/hme>
 - Untuk melakukan pendaftaran DTKS dapat menghubungi petugas Pusdatin Kesos tingkat kelurahan sesuai domisili, atau dapat melakukan pendaftaran secara online melalui tautan <https://dtkj.jakarta.go.id/> sesuai

dengan jadwal pendaftaran DTKS.


- Jika sudah melakukan pendaftaran namun belum ditetapkan dalam DTKS, dapat melakukan pengecekan status pendaftaran DTKS pada tautan: <https://dtkj.jakarta.go.id/cek-pendaftaran/> atau dapat menghubungi menghubungi petugas Pusdatin Kesos tingkat kelurahan sesuai domisili untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait status pendaftaran DTKS.

2. UPT P4OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melakukan pemadanan data DTKS umur 6 sd 21 tahun dengan DAPODIK dan EMIS untuk memastikan status terdaftar sebagai peserta didik aktif pada satuan pendidikan baik Sekolah maupun Madrasah di Provinsi DKI Jakarta.
3. Peserta Didik yang sudah terdaftar dalam DTKS dan terdata dalam DAPODIK/EMIS, dikirimkan ke sekolah/madrasah untuk dilakukan verifikasi (verifikasi online melalui system kjp)
4. Sekolah/Madrasah mengumumkan Peserta Didik yang lolos verifikasi untuk melengkapi berkas persyaratan penerima bansos kJP Plus, sebagai berikut :
 - Mengisi surat permohonan KJP Plus
 - Surat pernyataan Ketaatan Pengguna KJP Plus
 - Fotocopy KTP orang tua/wali
 - Fotocopy Kartu Keluarga
5. Sekolah/Madrasah mengunggah (upload) berkas persyaratan ke system kjp.

6. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melalui UPT P4OP melakukan verifikasi dan validasi calon penerima KJP Plus dari hasil verifikasi Sekolah/Madrasah.
7. Penerima dan Besaran KJP Plus ditetapkan dengan Keputusan Gubernur (<https://jakarta.go.id/kjp-plus>)

Penerima kjp plus dapat memanfaatkan dana bantuan kjp plus untuk kebutuhan seperti: uang saku, transport, alat tulis dan perlengkapan sekolah, buku dan penunjang Pelajaran, alat dan/atau bahan praktik, seragam sekolah dan kelengkapannya, pangan bersubsidi, kacamata, alat bantu pendengaran, kalkulator *scientific*, alat simpan data elektronik, obat-obatan yang tidak tergolong dalam zat adiktif, sepeda, komputer/laptop, dan alat bantu disabilitas untuk peserta didik berkebutuhan khusus.

2. 1 Gambar Mekanisme dan Timeline Pendataan KJP Plus Tahun 2023



2. 1 Tebel Besaran Dana KJP Plus 2023

TINGKAT	BESARAN DANA	YANG DAPAT DIBELAJAKAN (BUKA BLOKIR)*
SD	Rp. 250.000/bulan	Rp. 135.000/bulan
SMP	Rp. 300.000/bulan	Rp. 185.000/bulan
SMA	Rp. 420.000/bulan	Rp. 235.000/bulan
SMK	Rp. 450.000/bulan	Rp. 235.000/bulan
PKBM	Rp. 300.000/bulan	Rp. 185.000/bulan
LKP	Rp. 1.800.000/semester	Rp. 185.000/bulan

PKBM : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PaketA/B/C)

***LKP** : Lembaga Kursus Pelatihan

*Catatan

Siswa sekolah swasta ada tambahan alokasi dana untuk SPP :

- SD Rp 130.000/bulan
- SMP Rp 170.000/bulan
- SMA Rp 290.000/bulan
- SMK Rp 240.000/bulan

KJP Plus bisa tarik tunai maksimal Rp 100.000/bulan dan sisa dana bulanan dibelanjakan secara non-tunai.

Sumber data : <https://jakarta.bpk.go.id/update-penerima-bantuan-dana-kjp-plus-tahap-2-2023-pemprov-dki-tengah-verifikasi-80-459-siswa/>

Program KJP Plus bertujuan untuk (i) mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 tahun; (ii) meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata, (iii) menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan; (iv) meningkatkan kualitas hasil pendidikan. Pada pergub 4 tahun 2018 tujuan KJP tersebut ditambah sehingga menjadi 6 point yaitu “(v) menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk meningkatkan prestasi, serta (vi) menarik anak sekolah agar Kembali mendapatkan pelayanan Pendidikan di sekolah atau kursus dan pelatihan” (Anwar Chaerul, 2020)

Adapun manfaat dan dampak positif yang diharapkan dari siswa penerima KJP Plus, antara lain :

1. Meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 12 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah

untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.

2. Meringankan biaya personal pendidikan.
3. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.
4. Mendorong siswa putus sekolah (drop out) atau anak tidak sekolah agar mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan nonformal lainnya.
5. Meningkatkan pencapaian target Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah maupun peserta pendidikan kesetaraan dan kursus untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi (Juniar, 2020).

Berdasarkan Pergub No. 110 Tahun 2021 mengenai Bantuan Sosial Biaya Pendidikan menetapkan 23 aturan yang harus dipatuhi oleh penerima KJP Plus. Jika mereka melanggar salah satu aturan ini atau secara keseluruhan, mereka akan dihukum dengan penarikan dana KJP Plus sesuai dengan rekomendasi satuan pendidikan. Berikut 23 larangan penerima KJP Plus diantaranya :

- (1) membelanjakan bansos biaya Pendidikan di luar penggunaan yang telah diatur dalam Pergub;
- (2) meroko;
- (3) menggunakan dan mengerdarkan narkoba dan obat-obatan terlarang;
- (4) melakukan perbuatan asusila/pergaulan bebas/pelecehan seksual;
- (5) terlibat dalam kekerasan/perundungan;
- (6) terlibat tawuran;
- (7) terlibat

geng motor/geng sekolah; (8) minum minuman keras/minuman beralkohol; (9) terlibat pencurian; (10) melakukan pemalaka/pemerasan/penjambretan; (11) terlibat perkelahian; (12) terlibat penipuan; (13) terlibat mencontek masal; (14) membocorkan soal/kunci jawaban; (15) terlibat porno aksi; (16) menyebar luaskan gambar tidak senonoh baik secara konvensional maupun melalui media daring; (17) membawa senjata tajam dan peralatan lain yang membahayakan; (18) sering bolos sekolah minimal 4 kali dalam 1 bulan; (19) sering terlambat tiba di sekolah berturut-turut atau tidak berturut-turut minimal 6 kali dalam bulan; (20) menggandakan/menjaminkan bansos biaya Pendidikan dan/atau buku Tabungan kepada pihak manapun dalam bentuk apapun; (21) menghabiskan bansos biaya pendidikan untuk belanja penggunaan yang tidak secara nyata dibutuhkan; (22) meminjamkan bansos biaya Pendidikan Pendidikan kepada pihak manapun; (23) melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib sekolah/peraturan sekolah (<https://kjp.jakarta.go.id/kjp/>)

5. Landasan Hukum Program Kartu Jakarta Pintar Plus

Berikut yang menjadi regulasi-regulasi terkait dengan Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dalam Juknis Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP adalah sebagai berikut:

Peraturan Dasar:

1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

4. Pergub nomor 27 tahun 2013: Merupakan regulasi awal yang mengatur tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBP) melalui KJP.
5. Pergub DKI Jakarta Nomor 174 Tahun 2015: Memperbarui Pergub 27/2013 dengan perubahan terkait besaran dana KJP dan cakupan penerima.
6. Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2016 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu.

Peraturan Terbaru:

1. Pergub Kartu Jakarta Pintar Plus nomor 4 Tahun 2018: Mengubah nama program menjadi KJP Plus dan memperluas cakupan penerima serta manfaatnya.
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 980 Tahun 2020: Merupakan Juknis terbaru yang mengatur mekanisme pemberian KJP, termasuk persyaratan, pendaftaran, pendistribusian, dan monitoring.

Peraturan Pendukung Lainnya:

Peraturan Gubernur, Instruksi Gubernur, Keputusan Gubernur, Surat Edaran, dan Peraturan Daerah merupakan peraturan pendukung yang melengkapi regulasi dasar dan terbaru KJP.

B. PENELITIAN YANG RELEVAN

1. Andri Wijaya dkk (Wijaya et al., 2023) Jurnal Evaluasi Program Kartu Jakarta Pintar (Kjp) Plus Di Sekolah Dasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi secara menyeluruh Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di Sekolah Dasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan model CIPP (*Context, Input, Process, dan Product*) untuk mengetahui pengelolaan dan pemanfaatan

program KJP Plus mulai dari konteks, input, proses, hingga produk. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif-deskriptif dengan metode analisis data dari Miles dan Huberman. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan model interaktif. Data yang diperoleh dari evaluasi ini bersifat kuantitatif, seperti data dari kuesioner, yang kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang relevan terkait dengan evaluasi Program KJP Plus di Sekolah Dasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Program KJP Plus di Sekolah Dasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur memiliki tujuan yang sesuai dan input yang mendukung. Proses pelaksanaannya berjalan baik, meskipun terdapat kebutuhan perbaikan dalam pelaporan penggunaan dana. Namun, ketercapaian hasil program selama pandemi COVID-19 belum optimal, terutama dalam memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik. (Wijaya et al., 2023)

2. Rinto Poncowuri Handokodkk (Handoko et al., 2021). Jurnal Evaluasi Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Di SMK Muhammadiyah 7 Jakarta. Tujuan penelitian untuk mengevaluasi efektivitas dan dampak Program Bantuan Biaya Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) terhadap siswa dari latar belakang kurang mampu di Jakarta. Evaluasi tersebut mencakup kesesuaian hubungan, input, proses, dan produk dari program tersebut. Dengan demikian, tujuan utama penelitian adalah untuk menilai sejauh mana program KJP berhasil memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa kurang mampu di SMK Muhammadiyah 7 Jakarta dan dampaknya terhadap pendidikan mereka. Analisis data yang dilakukan melalui

pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dalam setting alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen pengumpul data dan menggunakan analisis induktif. Prosedur pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket. Sumber data utamanya adalah kepala sekolah . Hasil analisis data menunjukkan capaian yang tinggi dalam berbagai aspek evaluasi, seperti konteks, input, proses, dan produk dari Program Bantuan Biaya Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) di SMK Muhammadiyah 7 Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan dan monitoring Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) di SMK Muhammadiyah 7 Jakarta tergolong baik. Dari 146 responden, mayoritas cenderung menjawab sangat sesuai, menunjukkan bahwa program tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan berdasarkan kebutuhan masyarakat . Evaluasi terhadap aspek konteks, input, proses, dan produk dari program KJP juga menunjukkan capaian yang tinggi, dengan persentase pelaksanaan yang baik dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

3. Dani Vardiansyah Noor dan Fajarina (Noor & Fajarina, 2019). Jurnal Monitoring Dan Evaluasi Kartu Jakarta Pintar (Kjp) Plus Di Wilayah Jakarta Pusat. Tujuan penelitian mengenai monitoring dan evaluasi Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di Jakarta Pusat adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang implementasi, kendala, dan dampak program KJP terhadap siswa dan keluarga mereka di wilayah tersebut. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi program

KJP di masa depan. Secara keseluruhan, tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang kinerja program KJP Plus dan implikasinya terhadap aksesibilitas dan kualitas pendidikan di Jakarta Pusat. Dalam penelitian Monitoring dan Evaluasi Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di Jakarta Pusat, data dianalisis melalui berbagai metode, termasuk survei lokasi sekolah, wawancara langsung dengan guru dan murid penerima KJP Plus, pengisian kuesioner oleh guru dan siswa, survei langsung ke rumah siswa, serta survei ke RT terdekat dari rumah siswa. Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil monitoring yang mencakup data penerima KJP Plus tepat sasaran, serta analisis data dari tabel-tabel yang menunjukkan persentase penerima KJP Plus dan evaluasi terhadap pengelolaan dana bantuan. Data yang digunakan mencakup informasi dari survei, wawancara, kuesioner, dan data statistik terkait implementasi dan dampak program KJP Plus di Jakarta Pusat, memberikan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas program dan potensi perbaikan yang dapat dilakukan. Hasil penelitian Monitoring dan Evaluasi Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di Wilayah Jakarta Pusat menunjukkan bahwa program ini memberikan manfaat yang signifikan bagi orang tua siswa dan meningkatkan semangat belajar siswa. Namun, terdapat kendala terkait proses pengajuan dana dan pengelolaan dana bantuan KJP Plus. Meskipun demikian, mayoritas masyarakat yang berhak telah menerima bantuan, menunjukkan keberhasilan program dalam mencapai target sasarannya. Rekomendasi disarankan untuk meningkatkan efisiensi proses pengajuan dana serta memberikan kejelasan terkait pencairan dana KJP. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan gambaran tentang keberhasilan dan

tantangan implementasi program KJP Plus di Jakarta Pusat, serta menawarkan saran untuk perbaikan di masa mendatang.

4. Triwulan Woro Astuti dan Indra Lestari Fawzi (Astuti & Fawz, 2021) jurnal Evaluasi Proses Pelaksanaan Program Kartu Jakarta Pintar (Kjp) Plus Di Sekolah Menengah Pertama (Smp) Negeri 257 Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja dan dampaknya terhadap siswa penerima manfaat. Penelitian ini mencakup analisis berbagai tahapan program, termasuk pengumpulan data, distribusi, pemantauan, dan evaluasi, serta menggali persepsi pemangku kepentingan seperti pejabat sekolah, guru, siswa, dan penerima program. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi efektivitas KJP Plus dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta memastikan pemenuhan wajib belajar 12 tahun. Penelitian ini menggunakan teori Pietrzak dengan pendekatan kualitatif dan teknik purposive sampling di SMP Negeri 257 Jakarta. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan tahap 1 tahun 2021 dari program KJP Plus di SMP Negeri 257 Jakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sekolah memainkan peran penting dalam pengumpulan data yang efektif dan pelayanan yang efisien melalui kerjasama dengan komite sekolah. Faktor pendukung program ini adalah kemampuan sekolah untuk mengkoordinasikan dan memberikan layanan personal dalam proses pengumpulan data untuk mencapai tujuan program. Namun, kurangnya pengetahuan teknologi mengenai sasaran program menjadi hambatan dalam proses ini, yang mempengaruhi ketepatan waktu pengumpulan berkas. Rekomendasi termasuk penyampaian Standar Operasional Prosedur (SOP)

pelaksanaan program KJP Plus kepada pihak sekolah untuk memastikan pemahaman yang konsisten dalam implementasi di lapangan, sehingga tujuan program dapat tercapai.

5. Chaerul Anwar (Anwar Chaerul, 2020) Jurnal Evaluasi Program Kartu Jakarta Pintar (Kjp) Di Sman 22 Jakarta Timur Dengan Pendekatan CIPP. Tujuan Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi Kartu Jakarta Pintar (KJP) di SMAN 22 Jakarta menggunakan pendekatan CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Fokusnya adalah menilai efektivitas program dalam memberikan akses pendidikan kepada siswa SMA, terutama yang kurang mampu secara ekonomi, serta mengidentifikasi area kekuatan, perbaikan, dan rekomendasi untuk peningkatan implementasi KJP di sekolah tersebut. Penelitian ini penting untuk memahami sejauh mana keberhasilan program KJP di SMAN 22 Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMAN 22 telah melaksanakan program KJP dengan baik, dengan aspek konteks, input, proses, dan produk mencapai persentase implementasi yang baik. Rekomendasi termasuk adanya petugas dari Pemprov untuk melakukan kunjungan rumah guna memastikan kualitas pelaksanaan KJP tetap terjaga.

Berdasarkan penelitian relevan diatas dapat disimpulkan bahwa Penelitian mengenai evaluasi Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di berbagai wilayah Jakarta menunjukkan beragam temuan dan rekomendasi. Evaluasi di SD Kecamatan Makasar oleh Wijaya et al. (2023) menggunakan model CIPP dan menemukan bahwa tujuan dan input program sudah baik, namun pelaporan dana perlu perbaikan, terutama selama pandemi. Handoko et al. (2021) di SMK

Muhammadiyah 7 Jakarta menemukan bahwa program efektif dalam memberikan bantuan pendidikan kepada siswa kurang mampu dengan pelaksanaan yang baik di semua aspek evaluasi. Noor & Fajarina (2019) di Jakarta Pusat menemukan program memberikan manfaat signifikan bagi siswa dan keluarga, meskipun ada kendala dalam pengajuan dan pengelolaan dana. Astuti & Fawzi (2021) di SMP Negeri 257 Jakarta menemukan program berjalan sesuai ketentuan dengan dukungan baik dari sekolah, namun kurangnya pengetahuan teknologi menghambat proses pengumpulan data. Chaerul (2020) di SMAN 22 Jakarta menunjukkan program dilaksanakan dengan baik dan memberikan akses pendidikan bagi siswa kurang mampu, dengan rekomendasi untuk peningkatan melalui kunjungan rumah oleh petugas Pemprov. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran keberhasilan dan tantangan KJP Plus serta rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut.

C. SINOPSIS

Pendidikan memegang peran krusial dalam pembangunan suatu bangsa, dan untuk mendukung pembangunan tersebut, pemerintah menginisiasi berbagai program pendidikan, salah satunya adalah Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Program ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan di Jakarta, khususnya di tingkat sekolah dasar. Namun, untuk memastikan keberhasilan program ini, evaluasi terhadap implementasinya perlu dilakukan.

Latar belakang penelitian ini menyoroti pentingnya pendidikan dalam Islam dan landasan hukum serta perubahan mekanisme pelaksanaan Program KJP Plus dari

tahun 2018 hingga 2020. Meskipun Jakarta sebagai ibu kota memiliki akses pendidikan yang lebih baik, disparitas masih terjadi, seperti jumlah siswa yang putus sekolah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap Program KJP Plus di SDN Manggarai 09 menjadi penting.

Penelitian ini menggunakan Model Evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) untuk mengevaluasi pelaksanaan dan pemanfaatan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SDN Manggarai 09. Ruang lingkup evaluasi meliputi aspek konteks, masukan, proses, dan hasil program. Perumusan masalah dilakukan dengan merumuskan beberapa pertanyaan terkait tujuan program, pelaksanaan program, proses pemanfaatan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, faktor pendukung dan penghambat, serta mekanisme penyaluran dana.

Penelitian ini akan mengevaluasi berbagai aspek program, mulai dari kesiapan pelaksanaan hingga dampaknya terhadap partisipasi siswa dan kualitas pembelajaran. Perumusan masalah menjabarkan fokus evaluasi, ruang lingkup, serta tujuan penelitian. Pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah akan membimbing proses evaluasi, termasuk tujuan program, pelaksanaan, proses penggunaan kartu, faktor pendukung dan penghambat, mekanisme penyaluran dana, dan upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas distribusi Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, menganalisis partisipasi siswa, menilai persepsi orang tua, guru, dan siswa, mengidentifikasi kendala dalam implementasi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui program KJP Plus khususnya dalam konteks motivasi belajar peserta didik. Hasil evaluasi diharapkan

dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung perkembangan pendidikan di wilayah Provinsi Jakarta.

Kegunaan hasil evaluasi mencakup manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk memperbarui program sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya. Secara praktis, hasil evaluasi akan memberikan informasi dan masukan relevan untuk kondisi lapangan, menjadi dasar rekomendasi untuk program berikutnya, dan menjadi bahan pertimbangan dalam rekrutmen calon peserta penerima bantuan KJP serta penyediaan sumber daya manusia. Bagi peneliti, hasil penelitian ini juga akan menjadi landasan teori untuk pengambilan keputusan di bidang pendidikan dan mendukung pengembangan karya tulis ilmiah di masa depan.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. PARADIGMA DAN DESAIN PENELITIAN

1. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah fondasi awal dalam penelitian ilmiah yang dimulai dengan memahami latar belakang masalah terkait kebenaran ilmiah, serta proses penelitian yang dilakukan untuk mencapai kesimpulan. (Pratama & Mutia, 2020) mendukung pendapat tersebut dan berpendapat bahwa “Paradigma merupakan kerangka teoritis, pandangan atau pemahaman tentang bahasan ilmu yang melibatkan teori, metode serta instrumen yang mendasari praktik ilmiah.” Sedangkan menurut (Diamastuti, 2015) menyatakan bahwa “Paradigma adalah cara pandang seseorang mengenai suatu pokok permasalahan yang bersifat fundamental untuk memahami suatu ilmu maupun keyakinan dasar yang menuntun seorang untuk bertindak dalam kehidupan sehari-hari.”(Denzin & Linclon, 2018)mangatakan bahwa terdapat lima paradigma penelitian, yaitu positivisme atau naturalisme, post-positivisme, teori kritik, konstruktivisme, dan partisipatoris.

Sehingga dapat disimpulkan bahawa paradigma dalam penelitian ilmiah adalah fondasi yang mencakup pandangan, teori, metode, dan keyakinan dasar yang membimbing proses penelitian. Berbagai definisi menggambarkan paradigma sebagai kerangka teoritis yang mendukung praktik ilmiah serta cara pandang fundamental terhadap suatu masalah. Terdapat lima paradigma utama dalam penelitian, yaitu positivisme atau naturalisme, post-positivisme, teori kritik, konstruktivisme, dan partisipatoris. Setiap paradigma memiliki pendekatan unik

dalam memahami dan menjelaskan fenomena serta memandu tindakan penelitian.

Paradigma penelitian yang dapat digunakan dalam konteks penelitian mengenai implementasi Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di Sekolah Dasar Negeri Manggarai 09 Jakarta Selatan adalah paradigma positivisme dan konstruktivisme . Paradigma positivisme menekankan pada pengamatan objektif, pengukuran, dan analisis data secara empiris untuk memahami fenomena yang diteliti. Dalam hal ini, penelitian akan difokuskan pada evaluasi implementasi program KJP Plus berdasarkan data yang terukur dan fakta yang ada di lapangan. Paradigma positivisme akan membantu peneliti untuk mengidentifikasi secara jelas komponen-komponen program KJP Plus yang sedang dievaluasi, mengukur efektivitas dan efisiensi program tersebut, serta memberikan rekomendasi berdasarkan temuan empiris yang diperoleh. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas program pendidikan dan mendukung perkembangan pendidikan di wilayah Provinsi Jakarta.

Selain itu, peneliti juga dapat memanfaatkan paradigma konstruktivisme untuk melihat bagaimana implementasi program KJP Plus mempengaruhi persepsi dan pengalaman para stakeholder terkait, seperti siswa, guru, dan orang tua. Pendekatan konstruktivisme akan membantu dalam memahami konstruksi sosial dari implementasi program tersebut dan bagaimana hal tersebut memengaruhi interaksi antarindividu dalam konteks pendidikan. Dengan menggabungkan paradigma positivisme dan konstruktivisme, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang implementasi Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di Sekolah Dasar Negeri Manggarai 09 Jakarta Selatan serta memberikan

rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan efektivitas program tersebut.

2. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan sebuah desain evaluasi yang mengintegrasikan paradigma positivisme dan konstruktivisme dalam rangka mengimplementasikan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di Sekolah Dasar Negeri Manggarai 09 Jakarta Selatan. Pendekatan campuran (*mixed methods*) dapat digunakan dalam desain ini, yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang holistik terhadap fenomena yang sedang diteliti. Selain itu, pada evaluasi program ini menggunakan model CIPP yaitu *Context, Input, Process dan Product*. Keempat kata tersebut adalah sasaran evaluasi atau komponen dari proses program kegiatan evaluasi program. Model evaluasi program ini dipilih peneliti oleh berdasarkan cara kerja evaluasi model CIPP yang memandang evaluasi sebuah sistem, dan ketepatan penggunaan model evaluasi implementasi program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SDN Manggarai 09.

B. TEMPAT DAN WAKTU EVALUASI

1. Tempat Evaluasi

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Manggarai 09, Jl. Manggarai Selatan II 10, RT.2/RW.10, Manggarai, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12840

2. Waktu Evaluasi

Waktu penelitian dilaksanakan selama 6 bulan pada tahun akademik 2023-2024 yang diawali dengan pengajuan judul tesis, penyusunan proposal tesis, proses

pembimbingan, seminar proposal, perbaikan proposal, surat izin penelitian, pelaksanaan penelitian, penyusunan tesis, pembimbingan tesis dan ujian tesis.

Berikut gambar waktu evaluasi yang akan peneliti laksanakan.

3.1 Tabel Gantt Chart Jadwal Evaluasi

No	Kegiatan	Januari				Febuari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Konsultasi Judul																								
2.	Acc Judul																								
3.	Menyusun Proposal (Bab 1-3)																								
3.	Bimbingan Proposal																								
4.	Seminar Proposal																								

No	Kegiatan	Juli				Agust				Sept				Okto				Nov				Des			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
5.	Perbaikan Proposal																								
6.	Penelitian (Observasi, Wawancara, Dokumentasi)																								
7.	Menyusun Bab 4-5																								
8.	Reduksi Data dan Analisis Data																								
9.	Bimbingan Tesis																								
10.	Penyusunan Tesis																								
11.	Sidang Tesis																								

C. METODE DAN MODEL EVALUASI

1. Metode Evaluasi

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode campuran (mixed methods), yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Awalnya konsep mengkombinasi beberapa metode yang berbeda muncul pada tahun 1959. Campbell dan Fisk dalam (Mulyadi et al., 2019) mengatakan bahwa banyak peneliti yang mencampur metode-metode sekaligus pendekatan-pendekatan yang berhubungan dengan metode-metode tersebut, misalnya dengan menggabungkan Teknik observasi dan wawancara (data kualitatif) dengan metode survei tradisional (data kuantitatif).

Menurut (Jhon Creswell, 2010) penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Hal ini diungkapkan oleh Sugiyono menyatakan bahwa metode penelitian kombinasi (*mixed methods*) adalah suatu metode penelitian antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan objektif.


(Sugiyono, 2020) membagi penelitian kombinasi atau *mixed methods* menjadi dua model utama yakni model *sequential* (urutan) dan model *concurrent* (campuran). Model *sequential* (urutan) dibagi menjadi dua yakni *sequential explanatory* (pembuktian) dan *sequential exploratory*. Model *concurrent* (campuran) dibagi menjadi dua yakni model concurrent triangulation (campuran kuantitatif dan kualitatif secara berimbang) dan model concurrent embedded

(campuran penguatan/metode kedua memperkuat metode pertama).

Desain penelitian kombinasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode campuran eksploratori sekuensial, yang merupakan salah satu strategi dalam pendekatan penelitian campuran. Dalam metode ini, peneliti mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan dan analisis data kuantitatif berdasarkan hasil dari tahap kualitatif sebelumnya .

(Jhon Creswell, 2010) menyatakan *Sequential exploratory strategy in mixed methods research involves a first phase of qualitative data collection and analysis followed by a second phase of quantitative data collection and analysis that builds on the results of the first qualitative phase*. Pada tahap awal, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, diikuti oleh metode kuantitatif pada tahap berikutnya. Fokus utama penelitian adalah pada metode kualitatif, yang kemudian dilengkapi dengan data dari metode kuantitatif. Penggabungan data dari kedua metode bersifat menyambung (*connecting*), yaitu menghubungkan hasil penelitian kualitatif dengan tahap penelitian kuantitatif yang berikutnya. Berdasarkan uraian tersebut, desain penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah pendekatan campuran (*mixed methods*) yang mengintegrasikan hasil dari metode kualitatif dan kuantitatif secara berkesinambungan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap masalah yang diteliti. Berdasarkan uraian tersebut, desain penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

3.1 Gambar Desain Tipe *Exploratory* (Sugiyono, 2020)



Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi Program KJP Plus di SDN Manggarai 09 Jakarta Selatan melalui data kualitatif, dan kemudian menguatkan temuan tersebut dengan data kuantitatif untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif

Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Selain pendekatan kualitatif primer, pengumpulan data juga dilakukan dengan pendekatan kuantitatif sekunder melalui angket evaluasi program KJP Plus di SDN Manggarai 09. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas program dan menganalisis mekanisme penyaluran dana KJP Plus di sekolah tersebut. Pemanfaatan Kartu Jakarta Pintar oleh peserta didik juga akan dipelajari untuk memastikan kepatuhan terhadap pedoman yang telah ditetapkan. Setelah pengumpulan dan analisis data selesai, peneliti akan menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif. Hasil analisis ini akan disajikan dalam laporan tesis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang implementasi Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di Sekolah Dasar Negeri Manggarai 09 Jakarta Selatan.

2. Model Evaluasi

Dalam ilmu evaluasi pendidikan, ada berbagai model yang dapat digunakan untuk mengevaluasi program-program tertentu. Pentingnya memilih model evaluasi yang tepat sesuai dengan kegiatan dan jenis program yang dievaluasi tidak bisa diabaikan. Menurut (Arikunto et al., 2024), program-program dapat dibedakan menjadi tiga kategori berdasarkan bentuk kegiatannya, yaitu sebagai berikut:

1. Program pemrosesan, merupakan program yang kegiatan pokoknya mengubah bahan mentah (input) menjadi bahan jadi sebagai hasil proses atau keluaran (output). Contoh : program pembelajaran dan program pramuka
2. Program layanan, program layanan (service) adalah sebuah kesatuan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu sehingga merasa puas sesuai dengan tujuan program. Contoh program perpustakaan, program koperasi dan program bank.
3. Program umum, tidak seperti pada program jenis pemrograman dan layanan yang dengan jelas dapat dikenali jenisnya karena masukan (input) yang diolah menjadi keluaran (output), dan pada program layanan ada “raja” yang dilayani, pada program jenis ketiga justru tidak tampak apa yang menjadi ciri utama. Contoh : program makanan tambahan anak sekolah (PMTAS) dan program peringatan lustrum sekolah (PPLS). Kedua contoh program ini merupakan penerapan dari sebuah kebijakan

Dari ketiga klasifikasi program yang disebutkan, dapat disimpulkan bahwa Kartu Jakarta Pintar adalah bentuk program umum karena tidak dapat secara langsung diidentifikasi sebagai program pemrosesan atau program layanan. Oleh

karena itu, dalam mengevaluasi Kartu Jakarta Pintar, model yang biasanya digunakan adalah model CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Model ini membantu dalam memperbaiki pelaksanaan program jika tidak sesuai dengan rencana dan tujuan awal secara holistik.

Model ini dikembangkan oleh Stufflebeam dan Shinkfield pada tahun 1985 dan telah mengalami beberapa revisi sejak saat itu. Model ini terdiri dari empat komponen utama, yaitu konteks, input, proses, dan produk.

1. Konteks (Lagantondo et al., 2023) Konteks adalah lingkungan di mana program diimplementasikan. Konteks mencakup faktor-faktor seperti tujuan program, kebijakan yang terkait, dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik di mana program dijalankan. Evaluasi konteks bertujuan untuk memahami faktor-faktor ini dan bagaimana mereka mempengaruhi implementasi program. Penilaian ini mencakup perencanaan, persyaratan program, dan tujuan program untuk menilai masalah, kebutuhan, sumber daya, dan peluang yang terkait dengan kondisi Target (lingkungan pemrograman). Dalam konteks evaluasi implementasi program (KJP) Plus di SDN Manggarai 09, evaluasi ini akan membantu dalam memahami dampak lingkungan sekolah dan kebutuhan siswa terhadap implementasi program tersebut

2. Input (Dalmia & Alam, 2021) Input adalah sumber daya yang digunakan untuk mengimplementasikan program, seperti anggaran, personel, dan fasilitas. Evaluasi input bertujuan untuk mengevaluasi apakah sumber daya ini cukup untuk mencapai tujuan program dan apakah mereka digunakan secara efektif. Dalam konteks evaluasi implementasi program (KJP) Plus di SDN Manggarai 09,

evaluasi ini akan menilai apakah sumber daya yang dibutuhkan sudah cukup tersedia atau tidak.


3. Proses (Bachtiar, 2021) Proses adalah cara program diimplementasikan, termasuk strategi yang digunakan, aktivitas yang dilakukan, dan interaksi antara personel dan peserta program. Evaluasi proses bertujuan untuk mengevaluasi apakah strategi dan aktivitas yang digunakan efektif dalam mencapai tujuan program dan apakah interaksi antara personel dan peserta program positif. Untuk mengidentifikasi suatu masalah dalam suatu proses, apakah itu suatu kegiatan atau peristiwa, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana rencana tersebut telah dilaksanakan dan komponen mana yang perlu diperbaiki. Dalam konteks evaluasi implementasi program (KJP) Plus di SDN Manggarai 09, evaluasi ini akan membantu dalam menilai apakah langkah-langkah yang diambil oleh pihak sekolah atau pemerintah daerah sudah efektif dalam menerapkan program tersebut.

4. Produk (Julianto & Fitriah, 2021) Produk adalah hasil yang dicapai oleh program, seperti peningkatan pengetahuan atau keterampilan peserta program. Evaluasi produk bertujuan untuk mengevaluasi apakah program mencapai tujuan yang ditetapkan dan apakah hasil yang dicapai sesuai dengan harapan. untuk membantu dalam pengambilan keputusan selanjutnya dalam menginterpretasikan dan mengukur hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Informasi tentang kegiatan ini menentukan apakah program dapat dilanjutkan, diubah atau bahkan dihentikan. Dalam konteks evaluasi implementasi program (KJP) Plus di SDN Manggarai 09, evaluasi ini

akan membantu dalam menilai dampak dan kesuksesan program terhadap pencapaian tujuan yang diinginkan, seperti peningkatan partisipasi siswa atau peningkatan kualitas pendidikan.

Dengan menggunakan model CIPP, evaluasi implementasi program Kartu Jakarta Pintar di SDN Manggarai 09 akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana program tersebut dijalankan, sejauh mana mencapai tujuan yang ditetapkan, dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Ini akan menjadi dasar yang kokoh untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengevaluasi dampak program secara menyeluruh. Evaluasi ini melibatkan empat tahap utama: evaluasi konteks, input, proses, dan produk. Evaluasi dapat dilakukan secara berurutan, tergantung pada kebutuhan dan tujuan evaluasi yang spesifik.. Menurut penelitian oleh (Rama et al., 2023)), karakteristik dari model penilaian CIPP pada dasarnya mencakup empat jenis evaluasi, yakni: pertama, mengevaluasi prioritas dan tujuan program dan membandingkannya dengan peluang, masalah, dan kebutuhan saat ini; kedua, mengevaluasi alokasi anggaran dan implementasi program sejauh ini dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan; ketiga, mengevaluasi efektivitas program dengan membandingkan efek yang diharapkan dengan hasil yang diperoleh; dan terakhir, mengevaluasi keberhasilan program dengan membandingkan efek dan hasilnya dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3.1 BAGAN MODEL EVALUASI CIPP



D. SUBJEK EVALUASI

Subjek dalam kegiatan evaluasi ini adalah pimpinan sekolah, guru, staff tata usaha, orang tua peserta didik, dan peserta didik. Subjek tersebut dibutuhkan untuk memberikan data, informasi dan keterangan yang menjadi sasaran penelitian.

E. STANDAR EVALUASI

Evaluasi implementasi program Kartu Jakarta Pintar (KJP) di SDN Manggarai 09 menggunakan standar evaluasi yang ditetapkan oleh *The Joint Committee on Standards for Educational Evaluation (JCSEE)*, yang diterbitkan pada tahun 1994. Standar tersebut mencakup berbagai aspek, antara lain:, yang mana standar ini terdiri dari empat kategori, yaitu:

1. Utility (kegunaan): Standar ini memastikan bahwa evaluasi yang dilakukan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya. Artinya, evaluasi perlu mempertimbangkan manfaat dan kesesuaian evaluasi bagi pengguna.

2. *Feasibility* (keterjangkauan): Evaluasi dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan, memanfaatkan sumber daya secara efisien, menggunakan peralatan dan materi yang sederhana, serta memaksimalkan penggunaan sumber daya dengan prosedur yang praktis dan biaya yang efektif.
3. *Propriety* (kesesuaian etika): Pelaksanaan evaluasi mematuhi persyaratan hukum, memperhatikan privasi, kebebasan informasi, dan melindungi subjek dengan menerapkan delapan standar etika, termasuk pelayanan yang berorientasi pada kepentingan, kesepakatan formal, perlindungan hak asasi manusia, interaksi yang memperhatikan manusia, penilaian yang komprehensif dan adil, pengungkapan temuan, penanganan konflik kepentingan secara terbuka dan jujur, serta pertanggungjawaban keuangan sesuai kebutuhan.
4. *Accuracy*: Standar ini memastikan bahwa evaluasi akan mengungkapkan informasi yang memadai secara teknis tentang nilai dan manfaat serta dapat diandalkan baik proses yang dilalui dan ketepatan hasilnya dari program yang telah dievaluasi. Pertimbangan terhadap standar tersebut menjadi pertimbangan penulis untuk melakukan riset evaluasi dari program yang menjadi topik penelitian untuk menghindari pelanggaran kode etik profesi
5. *Meta-evaluation*: Standar ini diberlakukan untuk menjamin dan mengontrol kualitas evaluasi itu sendiri agar sesuai target yang direncanakan

Pertimbangan terhadap standar tersebut menjadi pertimbangan penulis untuk melakukan riset evaluasi dari program yang menjadi topik penelitian untuk

menghindari pelanggaran kode etik profesi.

F. KRITERIA STANDAR EVALUASI

Berdasarkan kriteria standar evaluasi yang digunakan dalam penelitian implementasi program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SDN MANGGARAI 09, dapat disimpulkan bahwa evaluasi dilakukan dengan memperhatikan tiga aspek utama: konteks pelaksanaan program, proses pelaksanaan program, dan ketercapaian program.

1. Konteks pelaksanaan program menyoroti pentingnya memahami situasi di mana program KJP Plus diimplementasikan, termasuk kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Hal ini memungkinkan untuk mengevaluasi apakah lingkungan di sekolah tersebut mendukung keberhasilan program.
2. Proses pelaksanaan program menilai tahapan implementasi program Kartu Jakarta Pintar, serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambatnya. Evaluasi proses ini membantu dalam memahami bagaimana program dijalankan di lapangan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan.
3. Ketercapaian program merupakan fokus utama evaluasi, di mana tujuan utama adalah untuk mengetahui sejauh mana program KJP Plus telah berhasil meningkatkan mutu pendidikan di SDN MANGGARAI 09. Ini mencakup pencapaian berbagai indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk mengukur keberhasilan program.

Dengan mempertimbangkan ketiga aspek ini, evaluasi program Kartu Jakarta

Pintar di SDN MANGGARAI 09 bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang implementasi dan dampak program tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program tersebut dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi siswa dan lingkungan sekolah secara keseluruhan.

G. TEKNIK DAN PROSEDUR PENGUMPULAN DATA

Teknik dan prosedur pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian tersebut mencakup:

1. Triangulasi melalui observasi: Melibatkan pengamatan langsung terhadap situasi atau objek yang diteliti. Observasi ini dapat dilakukan untuk memahami konteks implementasi Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di Sekolah Dasar Negeri Manggarai 09 Jakarta Selatan.
2. Wawancara: Proses interaksi antara peneliti dan responden untuk mendapatkan informasi secara langsung. Wawancara dapat dilakukan dengan berbagai pihak terkait, seperti siswa, guru, orang tua siswa, dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan berbagai sudut pandang terkait dengan evaluasi program implementasi KJP Plus.
3. Studi dokumentasi: Pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau catatan tertulis terkait dengan implementasi Program Kartu Jakarta Pintar di sekolah tersebut. Dokumen-dokumen seperti laporan keuangan, catatan pelaksanaan program, dan dokumen resmi lainnya dapat menjadi sumber data yang penting.
4. Angket evaluasi program: Penggunaan kuesioner atau angket untuk mengumpulkan data dari peserta didik, guru, dan pihak terkait lainnya

terkait dengan evaluasi efektivitas program KJP Plus. Angket ini dapat membantu dalam mengumpulkan data kuantitatif yang diperlukan untuk analisis program.

Dengan kombinasi teknik pengumpulan data di atas, penelitian dapat mendapatkan data yang komprehensif dan representatif terkait dengan implementasi Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di Sekolah Dasar Negeri Manggarai 09 Jakarta Selatan. Setelah pengumpulan data selesai, analisis data kualitatif dan kuantitatif akan dilakukan untuk menyajikan hasil yang komprehensif dalam laporan tesis. Jadi, teknik dan prosedur pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian tersebut mencakup observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan angket evaluasi program

3.1 Tabel Instrumen Evaluasi Program Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus (Wawancara)

Aspek	Kisi-Kisi	Sumber Data
Context (Konteks)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Landasan hukum 2. Tujuan Program KJP Plus 3. Latar belakang Program KJP Plus 	Kepala sekolah, operator, guru dan orang tua peserta didik
Input (Masukan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan program KJP Plus 2. Fasilitas Pendukung Program KJP Plus 3. Mekanisme Pemberian KJP Plus 	Kepala sekolah, operator, guru dan orang tua peserta didik
Process (Proses)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses Rekrutmen 2. Pencairan KJP Plus 3. Penggunaan dana KJP Plus 4. Pengawasan Penggunaan KJP Plus 	Kepala sekolah, operator, guru dan orang tua peserta didik
Product (Produk)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya program wajib belajar 12 tahun 	Kepala sekolah,

Aspek	Kisi-Kisi	Sumber Data
	2. Motivasi belajar peserta didik penerima KJP Plus	operator, guru dan orang tua peserta didik

3.2 Tabel Instrumen Evaluasi Program Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus (Observasi)

SUB EVALUASI	ASPEK YANG DI EVALUASI	INDIKATOR
Context (Konteks)	1. Kebijakan/dasar hukum 2. Latar belakang program 3. Tujuan kjp plus	Kebijakan/dasar hukum <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman Kebijakan 2. Kesesuaian Regulasi 3. Transparansi Kebijakan Latar belakang <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen analisis awal 2. Identifikasi kebutuhan: 3. Keterlibatan stakeholder Tujuan kjp plus <ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan yang spesifik dan jelas 2. Relevansi tujuan
Input (Masukan):	1. Pihak Pelaksana Program KJP Plus 2. Penerima KJP Plus 3. Mekanisme Pemberian 4. Fasilitas pendukung	Pihak Pelaksana Program KJP Plus <ol style="list-style-type: none"> 1. Observasi tingkat keterlibatan pihak pelaksana dalam penyusunan dan implementasi program 2. Pengamatan terhadap respons pihak pelaksana terhadap masukan, saran, atau keluhan dari penerima manfaat atau masyarakat. Penerima KJP Plus <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengamati tingkat partisipasi penerima dalam kegiatan pendidikan, seperti kehadiran di sekolah dan keterlibatan dalam

SUB EVALUASI	ASPEK YANG DI EVALUASI	INDIKATOR
		<p>aktivitas belajar.</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan wawancara atau survei untuk mengevaluasi persepsi penerima KJP Plus terhadap manfaat program, serta penggunaan bantuan yang diterima. <p>Mekanisme Pemberian</p> <ol style="list-style-type: none"> Ketersediaan Prosedur Kepatuhan Terhadap Prosedur Responsiveness Keadilan Transparansi: Kepatuhan Terhadap Standar atau Regulasi <p>Fasilitas pendukung</p> <ol style="list-style-type: none"> Ketersediaan Fasilitas Kualitas Fasilitas Aksesibilitas Ketersediaan Tenaga Ahli Ketersediaan Informasi: Responsiveness Ketersediaan Layanan Tambahan Pelaporan dan Evaluasi
Process (Proses):	<ol style="list-style-type: none"> Rekrutmen/ pendataan verifikasi data Mekanisme penyaluran dana Pelaporan/pengawasan penggunaan dana. 	<p>Rekrutmen/ pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> Tingkat kejelasan dan keobjektifan kriteria seleksi. Proses pengumpulan data yang terstruktur dan akurat. Kelengkapan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Adanya mekanisme penjaminan kualitas data yang terkumpul. <p>verifikasi data</p> <ol style="list-style-type: none"> Tingkat keakuratan dan keabsahan data yang diverifikasi. Konsistensi data antara sumber dan hasil verifikasi. Ketepatan waktu dalam

SUB EVALUASI	ASPEK YANG DI EVALUASI	INDIKATOR
		<p>melakukan verifikasi.</p> <p>4. Efektivitas mekanisme untuk menangani data yang tidak valid.</p> <p>Mekanisme penyaluran dana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat transparansi dalam proses penyaluran dana. 2. Kecepatan dan keakuratan dalam penyaluran dana. 3. Kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan terkait penyaluran dana. 4. Tingkat efisiensi birokrasi dalam proses penyaluran dana. <p>Pelaporan/pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat responsif terhadap temuan atau masalah yang muncul dalam pengawasan.
Product (Produk):	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketercapaian hasil penyelenggaraan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SDN Manggarai 09 2. Rekomendasi untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui program KJP Plus dalam konteks motivasi belajar siswa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan partisipasi siswa dan kualitas pembelajaran. 2. Persepsi positif dari orang tua, guru, dan siswa terhadap manfaat program. 3. Identifikasi kendala atau hambatan dalam implementasi program dan rekomendasi perbaikan.

3.3 Tabel Instrumen Evaluasi Program Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus (Angket Menggunakan Skala Likert)

SUB EVALUASI	ASPEK YANG DI EVALUASI	INDIKATOR
Context (Konteks)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan/dasar hukum 2. Latar belakang 3. Tujuan kjp plus 	<p>Kebijakan/dasar hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan KJP Plus dijelaskan dengan jelas dan mudah dipahami 2. Kebijakan KJP Plus mudah diakses

SUB EVALUASI	ASPEK YANG DI EVALUASI	INDIKATOR
		<p>3. KJP Plus sudah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku</p> <p>Latar belakang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program KJP Plus dibentuk berdasarkan pemahaman yang baik terhadap masalah yang ada. 2. Latar belakang program KJP Plus relevan dengan kebutuhan masyarakat 3. Program KJP Plus didasarkan pada evaluasi dan keberhasilan program sebelumnya. <p>Tujuan kjp plus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan KJP Plus jelas dan terukur 2. Tujuan KJP Plus sesuai dengan kebutuhan peserta didik 3. Tujuan KJP Plus akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi peserta didik
Input (Masukan):	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Pelaksana Program KJP Plus 2. Penerima KJP Plus 3. Mekanisme Pemberian 4. Fasilitas pendukung 	<p>Pihak Pelaksana Program KJP Plus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak pelaksana program KJP Plus menunjukkan tingkat profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. 2. Pihak pelaksana program KJP Plus memiliki kualifikasi yang sesuai dengan tugas yang diemban. 3. Pihak pelaksana program KJP Plus bersedia berkomunikasi dengan semua pihak terkait secara terbuka. <p>Penerima KJP Plus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerima KJP Plus memahami informasi yang diberikan terkait program dengan baik 2. Penerima KJP Plus aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan dalam

SUB EVALUASI	ASPEK YANG DI EVALUASI	INDIKATOR
		<p>rangka program.</p> <p>3. Penerima KJP Plus memanfaatkan manfaat yang diberikan oleh program dengan optimal.</p> <p>Mekanisme Pemberian</p> <p>1. Proses pendaftaran untuk menjadi penerima KJP Plus terbuka dan mudah diakses oleh semua pihak yang memenuhi syarat.</p> <p>2. Dana program KJP Plus disalurkan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>3. Proses penyaluran dana program KJP Plus dilakukan dengan transparan dan akuntabel.</p> <p>Fasilitas pendukung</p> <p>1. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung program KJP Plus tersedia dengan memadai.</p> <p>2. Fasilitas pendukung program KJP Plus mudah diakses oleh semua penerima manfaat</p>
Process (Proses):	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekrutmen/pendataan 2. verifikasi data 3. Mekanisme penyaluran dana 4. Pelaporan/pengawasan penggunaan dana. 	<p>Rekrutmen/ pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kriteria yang digunakan dalam rekrutmen atau pendataan penerima program KJP Plus sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan. 2. Informasi terkait proses rekrutmen atau pendataan penerima program KJP Plus disampaikan secara jelas dan mudah diakses oleh masyarakat. <p>verifikasi data</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses verifikasi data penerima program KJP Plus dilakukan secara teliti dan akurat untuk

SUB EVALUASI	ASPEK YANG DI EVALUASI	INDIKATOR
		<p>memastikan keabsahan informasi yang diberikan</p> <p>2. Proses verifikasi data penerima program KJP Plus dilakukan secara transparan sehingga memungkinkan pihak terkait untuk memahami dan memverifikasi hasilnya</p> <p>Mekanisme penyaluran dana</p> <p>1. Dana program KJP Plus disalurkan tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.</p> <p>2. Mekanisme penyaluran dana program KJP Plus berjalan dengan efisien dan minim kesalahan.</p> <p>Pelaporan/pengawasan</p> <p>1. Pelaporan penggunaan dana program KJP Plus dilakukan secara rutin dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>2. Informasi yang dilaporkan terkait penggunaan dana program KJP Plus bersifat transparan dan mudah dipahami oleh pihak yang berkepentingan.</p>
Product (Produk):	<p>3. Ketercapaian hasil penyelenggaraan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SDN Manggarai 09</p> <p>4. Rekomendasi untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui program KJP Plus dalam konteks motivasi belajar siswa</p>	<p>1. Program KJP Plus di SDN Manggarai 09 telah berhasil meningkatkan prestasi akademik siswa.</p> <p>2. Program KJP Plus di SDN Manggarai 09 berhasil meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.</p> <p>3. Program KJP Plus di SDN Manggarai 09 telah berhasil meningkatkan akses</p>

SUB EVALUASI	ASPEK YANG DI EVALUASI	INDIKATOR
		<p>siswa terhadap pendidikan yang berkualitas.</p> <p>4. Rekomendasi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa melalui program KJP Plus di SDN Manggarai 09 relevan dengan kebutuhan dan kondisi siswa.</p> <p>5. Rekomendasi yang diajukan dapat efektif meningkatkan motivasi belajar siswa dan kualitas pembelajaran di SDN Manggarai 09.</p> <p>6. Rekomendasi yang diajukan mudah dipahami dan dapat diterapkan secara praktis oleh pihak sekolah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa.</p>

3.4 KISI-KISI DOKUMENTASI

KISI-KISI DOKUMENTASI
<ol style="list-style-type: none"> 1. Profil Sekolah 2. Visi dan misi Sekolah 3. Struktur Organisasi Sekolah 4. Data calon penerima dan penerima KJP Plus 5. Buku tabungan Penerima KJP Plus 6. ATM penerima KJP Plus 7. Surat permohonan bantuan sosial pendidikan melalui KJP Plus 8. Surat pernyataan orang tua murid peserta penerima KJP Plus 9. Surat pernyataan Kepala Satuan Pendidikan 10. Surat ketaatan penggunaan bantuan KJP Plus 11. Pelaporan penggunaan dana KJP Plus oleh peserta didik kepada sekolah 12. Formulir pendaftaran KJP Plus 13. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) 14. Surat Rekomendasi Kepala Satuan Pendidikan 15. Surat kuasa Debet (Pemindahbukuan) \ 16. Data Kelulusan

17. Data absensi peserta didik
18. Nilai rapor siswa penerima KJP Plus
19. Data Prestasi Penerima KJP Plu

H. TEKNIK PEMERIKSAAN KEABSAHAN DATA

Menurut (Lexy, 2019) terdapat tujuh teknik pemeriksaan keabsahan data yang didasarkan pada kriteria kredibilitas. Salah satunya adalah teknik triangulasi, yang digunakan dalam penelitian evaluasi program implementasi KJP Plus. Pada awal penelitian, peneliti memiliki pemahaman yang memadai tentang sejarah sekolah yang sejalan dengan tempat kerja mereka, yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak. Namun, penting untuk dicatat bahwa data baru hanya dapat diperoleh setelah izin dari pihak manajemen diperoleh. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, yang bertujuan untuk mengukur validitas data dengan memeriksa informasi dari beberapa sumber yang berbeda. Data yang telah dianalisis oleh peneliti digunakan untuk mencapai kesimpulan tertentu, dan hasil analisis tersebut diperiksa dan dikonfirmasi dengan menggunakan tiga sumber data yang berbeda. Informasi dalam penelitian ini akan dikumpulkan dari berbagai sumber yang terkait satu sama lain, termasuk kepala sekolah, guru, operator, orang tua siswa, dan siswa. Jika terdapat perbedaan dalam situasi atau hasil data dari sumber-sumber tersebut, peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan para penyedia data untuk memastikan akurasi dan kebenaran informasi yang dikumpulkan. Pendekatan ini menerapkan teknik triangulasi untuk memverifikasi keandalan serta kredibilitas data dalam konteks penelitian tersebut.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengubah data mentah menjadi informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan nilai dan manfaat evaluasi. Proses ini dimulai dari desain evaluasi, dilanjutkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pengumpulan berbagai jenis data, dan diakhiri dengan penyusunan dan telaah laporan evaluasi (Wirawan, 2016).

Dalam penelitian ini, digunakan metode campuran yang menggabungkan dua teknik analisis data yaitu kualitatif dan kuantitatif. Keduanya memiliki pendekatan yang berbeda sesuai dengan jenis data yang diolah. Berikut penjelasannya :

Analisis Data Kualitatif:

1. Reduksi Data: Data mentah diolah dengan cara dikategorikan, disaring, dan disederhanakan untuk mengidentifikasi pola atau tema utama. Data kualitatif yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi akan direduksi untuk menemukan pola atau tema utama.
2. Display Data: Data yang telah direduksi ditampilkan dalam bentuk yang memudahkan pemahaman, seperti tabel, diagram, atau matriks, untuk memperjelas hubungan antara informasi dalam data.
3. Penarikan Kesimpulan: Peneliti menganalisis data yang telah direduksi dan ditampilkan untuk memahami makna di balik data dan mengidentifikasi temuan utama.

Analisis Data Kuantitatif:

1. Deskripsi Data: Data dijelaskan secara statistik menggunakan metode

seperti mean, median, dan modus untuk memberikan gambaran umum tentang distribusi data. Data kuantitatif yang diperoleh melalui angket evaluasi program akan dideskripsikan secara statistik untuk memberikan gambaran tentang efektivitas program.

2. Analisis Inferensial: Dilakukan untuk membuat inferensi atau generalisasi tentang populasi berdasarkan sampel data yang dianalisis, menggunakan teknik statistik seperti uji hipotesis, regresi, dan analisis varians. Data kuantitatif akan dianalisis secara inferensial untuk membuat generalisasi tentang implementasi Program KJP Plus dan mekanisme penyaluran dana.
3. Interpretasi Hasil: Hasil analisis inferensial diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan yang relevan, memahami implikasi statistik dari data, dan mengaitkannya dengan pertanyaan penelitian. Hasil analisis data kuantitatif akan diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan yang mendukung temuan kualitatif dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang program.

Melalui penggunaan kedua teknik ini secara bersamaan, penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang fenomena yang diteliti, menyediakan wawasan yang mendalam dan komprehensif terhadap masalah penelitian. Ini menunjukkan bahwa pendekatan metode campuran dapat menghasilkan pemahaman yang lebih kaya dan menyeluruh tentang subjek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, A. (2019). Implementasi program kartu jakarta pintar di Provinsi DKI Jakarta : Peluang dan tantangan dalam pemenuhan keadilan sosial di bidang pendidikan The implementation of Jakarta smart card in DKI Jakarta : Opportunities and challenges fulfillment of social jus. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 12(1), 55–68.
<https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/view/196>
- Ambiyar, & Muharika. (2019). *Metodologi Penelitian Evaluasi Program*. Alfabeta.
- Anwar Chaerul. (2020). Evaluasi Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar (Kjp) Di Sman 22 Jakarta Timur.
<Http://Repository.Unj.Ac.Id/8946/7/COVER.Pdf>.
- Arifin, Z. (2019). *Evaluasi Program Teori dan Praktik dalam Konteks Pendidikan dan Non pendidikan*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, S. (2015). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi, Jabar, A., & Safruddin. (2024). *Evaluasi Program Pendidikan*. Bumi Aksara.
- Astuti, T. W., & Fawz, I. L. (2021). *Evaluasi Proses Pelaksanaan Program Kartu Jakarta Pintar (Kjp) Plus Di Sekolah Menengah Pertama (Smp) Negeri 257 Jakarta*. 7(2), 1–36.
- Bachtiar. (2021). Desain dan Strategi Pelaksanaan Program Pelatihan untuk Capaian Hasil Maksimal. *EduPsyCouns Journal*, 3(2), 127–140.
<https://ummaspul.e-journal.id/Edupsyscouns/article/view/3028>
- Dalmia, & Alam, F. A. (2021). *Evaluasi Program Model Context Dan Input Dalam Bimbingan Konseling*. 1(September), 111–124.
- Denzin, N. K., & Linclon, Y. S. (2018). *Handbook of Qualitative Research (Fifth Edition)*. SAGE Publications, Inc.
- Diamastuti, E. (2015). Paradigma Ilmu Pengetahuan Sebuah Telaah Kritis. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 10(1), 61.
<https://doi.org/10.19184/jauj.v10i1.1246>
- Ekawati, E. Y., & Iriani, A. (2021). *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Evaluasi Discrepancy Program Parenting Class dalam Rangka Meningkatkan Hubungan Masyarakat Abstrak*. 5(1), 117–126.
<https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.525>
- Engriyani, E., & Rugaiyah. (2022). *Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan Menggunakan Model Kirkpatrick Pada Institusi Pemerintah di Indonesia*. 8(23), 683–692.

- Fikri, Hastuti, & Wahyuningsih. (2019). *No Title*. www.nulisbuku.com.
- Handoko, R. P., Retnowati, E., & Kamaludin. (2021). Evaluasi Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Di SMK Muhammadiyah 7 Jakarta. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* <https://Jurnal.Unibrah.Ac.Id/Index.Php/JIWP>, 7(1), 1–7. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2653344>
- Jhon Creswell. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed (Edisi III)* (III). Pustaka Pelajar.
- Julianto, A., & Fitriah, A. (2021). Evaluasi Program Ekstrakurikuler Baca Al-Qur'an Di SMP Negeri 03 Bengkulu Selatan. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 1(2), 175–184.
- Juniar, T. (2020). *Efektivitas Program Kartu Jakarta Pintar (Kjp) Dan Manfaatnya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial*.
- Kemendikbudristek, S. (2023). *Data Pendidikan Indonesia 2022-2023*. 1–84.
- Lagantondo, H., Pandipa, A. K. H., & Thomassawa, R. (2023). Analisis Pelaksanaan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tiwaa. *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*. <https://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal/article/download/507/150>
- Lexy, M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Mayarani, R., & Astuti, I. (2023). *Evaluasi Program Layanan Bimbingan Konseling di SMP Negeri 1 Matan Hilir Utara Menggunakan Model Evaluasi Kirkpatrick*. 6(September), 7343–7347.
- Milles, & Huberman. (2007). *Analisis Data Kualitati*. Universitas Indonesia Press.
- Mufid, M., Tarbiyah, F., & Iain, K. (2020). *Evaluasi Model Context, Input, Process and Product (CIPP) Program Baca Tulis Al-Qur'an di Institut Agama Islam Negeri Pekalongan*. 8, 1–14.
- Mulyadi, D. S., Prof.Dr.A.M.Heru Basuki, M. S., & Dr.Hendro Prabowo. (2019). *Metode Penelitian kualitatif dan mixed method*. PT.Rajagrafindo Persada.
- Musringudin, Rahman, A., & Priyono, D. (2022). *Modul Pembelajaran Evaluasi Program Pendidikan* (R. R. Rerung (ed.)). CV. Media Sains Indonesia.
- Noor, D. V., & Fajarina. (2019). *Monitoring Dan Evaluasi Kartu Jakarta Pintar (Kjp) Plus Di Wilayah Jakarta Pusat*. 5(3), 222–228.
- Novalinda, R., Rizal, F., Optik, R., Berok, J., Nomor, R., & Pagang, K. (2020). *Pendekatan Evaluasi Program Tyler: Goal-Oriented*. *Edukasi*. 18(1), 137–146. <https://doi.org/10.31571/edukasi.v18i1.1644>
- Podolyanchuk, S. (2020). *MONITORING OF FACULTIES AND DEPARTMENTS*

RESEARCH ACTIVITY AS A COMPONENT OF UNIVERSITY. 78(6).

- Pradhana, S. K. A., & Roesminingsih, E. (2020). *Implementasi Model Cipp Pada Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan*.
- Pratama, F. F., & Mutia, D. (2020). Paradigma Kualitatif sebagai Landasan Berpikir Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 17(1), 51. <https://doi.org/10.24114/jk.v17i1.18701>
- Putrindi, E. G., & Irdiyansyah, I. (2023). *Evaluasi Pembelajaran pada Sekolah Menggunakan Model Stake Countenance*. 4(1), 112–124. <https://doi.org/10.37985/murhum.v4i1.166>
- Rama, A., Ambiyar, A., Rizal, F., Jalinus, N., Waskito, W., & Wulansari, R. E. (2023). Konsep model evaluasi context, input, process dan product (CIPP) di sekolah menengah kejuruan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 8(1), 82. <https://doi.org/10.29210/30032976000>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 105 129 (1945).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 49 Demographic Research 1 (2003).
- Riinawati. (2021). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Them Publishing.
- Saputra, W. N. E. (2019). *Evaluasi Model Discrepancy: Salah Satu Model Evaluasi Program Konseling*. 8(1), 28–33.
- Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020, 1 (2020).
- Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2020, (2020).
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed methods)*. Alfabeta.
- Sunjono. (2023). *Penerapan Model Countenance Stake sebagai Alat Evaluasi dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi*. 3, 9278–9288.
- Suryana, A., Subandi, A. F., Abdurrohman, A., Purwandani, D., Maliki, D. N. M., & Pan, F. A. (2022). *Pendidikan dan Pengajaran Dalam Al-Quran Persepektif Tafsiran Manajemen Pendidikan*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Ulum, A. R. S. (2020). *66 Hadis Pilihan*. Anak Hebat Indonesia.
- Wanzer, D. L. (2021). *What Is Evaluation?: Perspectives of How Evaluation Differs (or Not) From Research*.
- Wijaya, A., Ghani, A. R. A., & Yuliawati, S. (2023). Evaluasi Program Kartu Jakarta Pintar (Kjp) Plus Di Sekolah Dasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur. *Jurnal Penelitian Dan Penilaian Pendidikan*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/10.22236/jpppp.v5i1.11524>
- Wirawan. (2016). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Salemba Emha.

Yulia, R., & Bambang, G. (2020). Determinan yang Mempengaruhi Keberlanjutan Program Inovasi Kartu Jakarta Pintar (KJP) di DKI Jakarta. *Journal of Public Policy and Applied Administration*, 2(1), 1–15.
<https://stialan.ac.id/jurnal/index.php/jplan/article/view/179>